

**UPAYA PEMERINTAH MENERTIBKAN JURU PARKIR LIAR  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Hukum Tata Negara



OLEH

EDO MANDALA PUTRA PRATAMA

NIM : 21671015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Edo Mandala Putra Pratama**

**NIM : 21671015**

**Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Prodi : Hukum Tata Negara**

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01**

**Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Mengenai**

**Juru Parkir Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian peraturan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Curup, 27 Mei 2025**

**Penulis**



**Edo Mandala Putra Pratama**

**NIM. 21671015**

Hal. Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Edo Mandala Putra Pratama mahasiswa IAIN yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengenai Juru Parkir Liar di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah”*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Curup, 27 Mei 2025

**Pembimbing I**



**Dr. Maabrursyah, S.Pd.I., S.IP., M.H.I**  
NIP : 19800818 200212 1 003

**Pembimbing II**



**Sidiq Aulia., M.H.I**  
NIP : 19880412 202012 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK. Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732)21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 476 /In.34/FS/PP.00.9/09 /2025

Nama : Edo Mandala Putra Pratama  
NIM : 21671015  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya pemerintah menertibkan juru parkir liar berdasarkan peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditinjau dari siyash dusturiyah.

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Juni 2025  
Pukul : 13:30-15:00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Khairul Uman Khandori, M.E.I  
NIP. 199007252018011001


Penguji I

  
Habiburrahman, S.H.I., M.H  
NIP. 198503292019031005


Sekretaris,

  
Albuhari, M.H.I  
NIP. 196911202024211003

Penguji II

  
Lutfi El-Falah, S.H., M.H  
NIP. 198504292020121002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

### **Assalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengenai Juru Parkir Liar Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.*" Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. – Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad – yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju era yang penuh dengan cahaya ilmu dan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

5. Bapak Dr. Mabzur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Terima Kasih kepada Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian dalam skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian bahasa maupun isi pembahasan. Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.**

Curup, 14 Mei 2025

Penulis



**Edo Mandala Putra Prajama**

**NIM. 21671015**

## **MOTTO**

*“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” –  
(QS. Ali Imran: 159)*

*“Terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud”*

*“Bagaimanapun Tantangannya Pulanglah dengan gelar  
Sarjana Hukum”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa kita rasakan hingga saat ini. Allah menjanjikan ridha-Nya kepada siapa saja yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Dengan penuh rasa hormat, penulis mempersembahkan karya tulis skripsi ini kepada sosok-sosok yang selalu hadir, memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan tanpa mengenal keadaan. Disertai dengan doa tulus dari orang-orang terkasih, maka dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa dan Terkhusus kepada kedua Orang Tua ku yaitu Ayah Medi Safiadi dan Ibu Meti Elviana yang selalu ada untuk diriku yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi untuk lebih baik lagi di setiap Langkah dan perbuatanku. Terimakasih atas Do'a, Dukungan, Arahan, bimbingan dan semuanya yang selalu ayah dan ibu berikan.
2. Teruntuk Adikku Eza Mandala Dwi Putra Terimakasih sudah memberikan Do'a dan memberikan semangat dalam segala hal.
3. Terimakasih banyak kepada keluarga besarku Terutama Kakek Artim dan Nenek Almh Tuti Sumarni dan Kakek M Syafii dan Nenek Sukurti Maysarah.
4. Terimakasih yang sangat banyak kepada Teman seperjuangan dan satu Tujuan yaitu kepada Yolanda Marseline Putri, yang telah selalu memberikan Do'a, Semangat, Motivasi, dan Dukungan.
5. Untuk Pembimbing I Bapak Dr. Maburur Syah, S.pd.I., S.IP., M.H.I dan Pembimbing II Bapak Sidiq Aulia, M.H.I yang telah membimbingku dalam penyusunan skripsi ini.
6. Untuk Dosen Pembimbingku Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H terimakasih telah membimbing dari awal perkuliahan perkuliahan dan telah banyak memberikan motivasi senantiasa semoga selalu diberi kebahagiaan.
7. Terimakasih atas kebersamaannya Teman-Teman Lokal A HTN Angkatan 2021.

8. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara.
9. Terimakasih kepada Almamater ku IAIN Curup.
10. Dan Terakhir Terimakasih yang banyak kepada Diri Sendiri Edo Mandala Putra Pratama yang tidak mudah menyerah, terus berusaha, dan yang telah berjuang menghadapi keadaan demi masa depan yang sukses.

**ABSTRAK**  
**“UPAYA PEMERINTAH MENERTIBKAN JURU PARKIR LIAR  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”**

Edo Mandala Putra Pratama

NIM. 21671015

Retribusi parkir merupakan bentuk layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan ini bersifat khusus dan dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, yang penggunaannya dikenakan biaya oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Secara umum, retribusi parkir merujuk pada penyediaan fasilitas tempat parkir yang tidak selalu masuk dalam kategori objek pajak daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung melalui informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data dalam bentuk uraian lisan maupun tulisan berdasarkan hasil pengamatan dan pernyataan informan. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sebagai dasar analisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1 .Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 belum terimplementasi dengan baik. Dan banyak faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya Juru Parkir liar Seperti faktor dari wilayah titik parkir yang belum ada juru parkirnya dan faktor kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan mengenai Juru Parkir liar; 2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengutipan pajak retribusi parkir dikabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu tidak sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah dikarenakan Praktek juru parkir liar bertentangan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya ketertiban umum, pencegahan pungutan liar, dan kemaslahatan umum.

***Kata Kunci : Penerapan, Retribusi, Juru Parkir, Siyasah Dusturiyah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	10
H. Penjelasan Judul .....	11
I. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A.Landasan Teori.....	15
1. Peraturan Daerah.....	15
2. Fungsi Peraturan Daerah .....	16
3.Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	16
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 .....	17
5. Pajak Daerah.....	20

6. Retribusi Daerah .....	25
7. Juru Parkir liar .....	26
8. Siyasah Dusturiyah .....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>34</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	34
B. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Implemenitasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan faktor masih adanya Juru Parkir liar di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong .....	43
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai Juru Parkir liar di wilayah Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Pasar Atas, dan Air Rambai ditinjau dari Siyasah Dusturiyah .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Juru Parkir Lapangan Setia Negara .....	44
Tabel 4.2 Juru Parkir Jalan Merdeka wilayah kelurahan Pasar Baru.....	45
Tabel 4.3 Juru Parkir wilayah Jalan Merdeka Pasar Tengah.....	46
Tabel 4.4 Juru Parkir wilayah Kelurahan Air Rambai.....	47
Tabel 4.5 Juru Parkir Pasar Atas.....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Retribusi parkir adalah layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa tersebut bersifat spesifik, Pelayanan atau jasa ini dapat berupa individu maupun kelompok yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna. Peran retribusi sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah. Meskipun bukan sebagai pendapatan utama, tetapi retribusi parkir memiliki peluang menjadi penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah, khususnya PAD. Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena pajak daerah.<sup>1</sup>

Hal ini disebabkan karena parkir merupakan salah satu objek retribusi daerah. Dengan kata lain, lokasi parkir tersebut telah mendapatkan izin atau disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh individu maupun badan usaha. Biaya retribusi parkir dikenakan kepada pengguna layanan parkir yang dikelola oleh pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah. Dari retribusi parkir yang dikumpulkan, hasilnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan.<sup>2</sup>

Berdasarkan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, pajak parkir dan retribusi parkir memiliki beberapa perbedaan.

#### 1. Proses Pemungutan Dana

Pajak parkir dikenakan kepada pengguna area parkir yang berada di luar badan jalan dan disediakan oleh pengelola parkir. Pengelola ini bisa menjalankan usahanya atas nama pribadi maupun mewakili pihak lain, baik

---

<sup>1</sup> sumardianto, "analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota parepare," *decision: jurnal ekonomi dan bisnis* 1, no. 2 (15 november 2020): 129–34, <https://doi.org/10.31850/decision.v1i2.602>.

<sup>2</sup> zaidan, abdul karim, alfaridlu wa daulah fi syariat al-islamiyah (beirut: al- itijad al- islami al-alami, 1970).

di fasilitas milik pemerintah maupun swasta seperti gedung atau pelataran. Untuk retribusi parkir, sarana dan prasarananya disediakan oleh pemerintah.

a) Lahan Parkir

- a. Lokasi parkir yang dikenakan pajak meliputi gedung parkir, area pelataran parkir, garasi kendaraan yang mengenakan biaya, serta tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara itu, retribusi parkir berlaku untuk parkir di tepi jalan umum dan lokasi parkir khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pengelolaan area parkir telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai pajak dan retribusi parkir. Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pelaku usaha atau digunakan untuk kepentingan usaha. Sebaliknya, retribusi parkir dikenakan pada lokasi parkir yang tidak selalu masuk dalam objek pajak daerah. Retribusi parkir berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa retribusi merupakan pendapatan yang bersumber dari layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Terlebih karena hampir setiap individu atau keluarga, saat ini memiliki kendaraan. Adapun tujuan lainnya diuraikan di bawah ini.<sup>4</sup>

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun jumlah retribusi parkir tidak signifikan dibandingkan retribusi lainnya, tetapi menjadi salah satu penyumbang yang cukup penting untuk

---

<sup>3</sup> Usman, Nurdin, Grafindo, 2022). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:

<sup>4</sup> Riksilia Febriana Tumanduk, Samuel Y R Rompis, Dan James A Timboeleng, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Parkir Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Di Kota Manado," 2019.

meningkatkan PAD. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan guna memenuhi beragam kebutuhan masyarakat yang lain.

## 2. Meningkatkan Penyediaan Layanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penyediaan fasilitas lahan parkir. Upaya ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan mengenai pemungutan retribusi parkir telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

## 3. Memperkuat Otonomi Daerah

Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah, yang memberikan hak bagi daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan masyarakat sesuai dengan aspirasi lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berupaya menyediakan fasilitas lahan parkir yang aman bagi masyarakat, yang pelaksanaannya didukung melalui mekanisme retribusi parkir.<sup>5</sup>

## 4. Mengurangi Parkir Liar

Penerapan retribusi parkir oleh pemerintah daerah bertujuan antara lain, untuk menekan keberadaan parkir liar yang kerap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Kondisi ini sering kali dipicu oleh juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dalam peraturan daerah, sehingga area yang semestinya bukan lokasi parkir justru dimanfaatkan secara ilegal. Akibatnya, pungutan yang dilakukan tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan

---

<sup>5</sup> Suharmi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Citra, 2010).

menjadi keuntungan pribadi. Keberadaan parkir liar ini menimbulkan berbagai dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>6</sup>

## 5. Mengurangi Pungutan Liar (Pungli)

Pemungutan dana dari parkir liar sebenarnya termasuk ke dalam pungli. Pelakunya bahkan bisa mendapat sanksi dan denda. Untuk itu, retribusi parkir hadir untuk mengurangi kegiatan pungli ini.

Pengguna fasilitas ini diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi, yang kemudian menjadi pendapatan bagi kas daerah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) huruf E, yang menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam penjelasan Pasal 114, retribusi tersebut dijelaskan sebagai layanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Retribusi dan Pajak Parkir di Kabupaten Rejang Lebong adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Parkir serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.<sup>7</sup>

Pemungutan retribusi kembali dilaksanakan mulai awal April 2024, setelah sebelumnya dihentikan sejak 6 Januari 2024 karena belum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang retribusi dan pajak daerah. Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024, penarikan retribusi parkir pun dilanjutkan kembali. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa jasa parkir merupakan layanan yang mencakup penyediaan atau pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan untuk memarkirkan kendaraan di area parkir, baik yang disediakan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha utama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Buku Pedoman-Perencanaan-Dan-Pengoperasian-Fasilitas-Parkir.Pdf,” T.T.

<sup>7</sup> “Kab\_Rejang Lebong\_14\_2011\_Pajak Parkir.Pdf,” T.T.

<sup>8</sup> Situmorang, Jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, ( Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012 ).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024, jasa parkir termasuk dalam kategori Objek Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup kegiatan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa parkir dalam Pasal 15 huruf d mencakup penyediaan atau pengelolaan tempat parkir serta layanan memarkirkan kendaraan (valet parking). Selain itu, Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa layanan parkir di tepi jalan umum merupakan jenis pelayanan yang termasuk objek retribusi jasa umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Pasal 62 menjelaskan bahwa layanan parkir di tepi jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penyediaan fasilitas parkir yang ditetapkan di tepi jalan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 68 menyatakan bahwa penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, adalah fasilitas parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu, menurut Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024, yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah area parkir khusus yang berada di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat parkir khusus di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah mencakup area parkir yang berada dalam gedung atau bangunan milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah fasilitas parkir di rumah sakit, pasar, tempat rekreasi, atau fasilitas umum lainnya yang menjadi aset pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024, tarif parkir di wilayah tersebut ditetapkan sebagai berikut: kendaraan jenis sedan, pick up, taksi minibus, dan mikrolet dengan berat maksimal 1 ton dikenakan tarif sebesar Rp 2.000 per sekali parkir. Sementara itu, bus dengan kapasitas 17 sampai 28 tempat duduk dikenakan tarif Rp 3.000, dan untuk bus dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk tarif

---

<sup>9</sup> Rasidji, Lili Dan Liza Soni Monograf, Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005).

parkirnya adalah Rp 6.000 per sekali parkir. Selanjutnya, untuk kendaraan jenis truk dengan berat antara 1 hingga 2 ton, dikenakan tarif parkir sebesar Rp 3.000 per sekali parkir. Sementara itu, truk yang memiliki berat lebih dari 2 ton dikenakan tarif sebesar Rp 6.000. Terakhir, untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor, tanpa memandang ukuran, tarif parkir yang berlaku adalah Rp 1.000 untuk setiap kali parkir.<sup>10</sup>

Kemudian dilakukan oleh juru parkir, yang mana surat perintah tugas atau SPT-nya sudah diberikan kepada 82 orang juru parkir yang tersebar dalam beberapa kecamatan di Rejang Lebong. Adapun lokasi resmi parkir di Kabupaten Rejang Lebong itu terdiri atas parkir tepi jalan sebanyak 73 titik, dan parkir khusus di tempat wisata terdapat Sembilan titik. Untuk lokasi parkir khusus ini di antaranya kawasan GOR Curup, Pasar Bang Mego bagian depan dan samping, kemudian lokasi wisata Suban Air Panas, Danau Mas Harun Bastari, Pasar Kamis dan Pasar Bengko.

Pemkab Rejang Lebong pada 2024 menargetkan penerimaan PAD yang berasal dari penarikan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp76 miliar, salah satunya dari retribusi parkir sebesar Rp300 juta. Peraturan daerah (Perda) baru yang telah ditetapkan Gubernur Bengkulu sejak beberapa waktu lalu, juga mengatur berkaitan dengan tarif parkir. Dimana untuk Kabupaten Rejang Lebong, tarif parkir masih sama seperti sebelumnya dan belum ada perubahan. tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp 1.000, kemudian mobil ukuran kecil Rp 2.000, kendaraan sedang Rp 3.000 serta truk Rp 6.000.

Melihat fakta di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak nya Juru Parkir atau Tukang Parkir yang mematok tarif parkir kepada masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sangat meresahkan masyarakat karena terkadang banyak pihak yang dirugikan atas tindakan ini. Karena banyak masyarakat yang kurang nyaman dengan tindakan dari juru parkir yang mengenakan tarif parkir kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ciri dari juru parkir yang resmi yaitu

---

<sup>10</sup> "1.Pdf," T.T. Perda Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024

menggunakan seragam biasanya berbentuk rompi, menggunakan tanda pengenal pribadi seperti name tag, dan biasanya ada karcis yang disiapkan dari juru parkir tersebut.

Jadi mengenai juru parkir yang tidak resmi sudah diatur Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dapat dituntut pidana atas dasar “pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” karena “tukang parkir” tersebut memaksa Anda untuk memberikan uang parkir. Dan diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun. “Akibat dari tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Dalam perspektif ilmu fikih siyasah, penetapan tarif parkir dapat dikategorikan ke dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah, dalam kajian Islam, tidak terlepas dari landasan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Siyasah dusturiyah sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan langsung dengan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah membahas berbagai konsep konstitusi, termasuk proses lahirnya undang-undang dalam suatu negara. Adapun parkir merupakan bagian dari infrastruktur layanan publik yang melibatkan banyak pihak, dan di dalamnya terdapat unsur akad atau perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna jasa.<sup>11</sup>

Juru parkir liar yang memungut uang tanpa dasar hukum atau izin sah, termasuk memakan harta dengan cara batil, sebagaimana dilarang dalam surah Al Baqarah ayat 188 berikut:

اَمْ مِنْ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا  
بِالْاَيْمِمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal Sabana, “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah),” T.T.

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (jangan pula) kamu membawa (urusan itu) kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al Baqarah Ayat 188)<sup>12</sup>

Hukum Islam secara tegas melarang praktik pengambilan pajak yang dilakukan secara tidak sah atau batil, karena hal tersebut diharamkan. Dalam pandangan hukum Islam, tujuan utama pengembangan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, baik dari sisi spiritual (keagamaan) maupun material. Seperti dijelaskan pada Hadis Berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang menarik pungutan liar."

Hadis ini menegaskan bahwa praktik pungutan liar (pungli), termasuk dalam konteks juru parkir liar, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pungli adalah segala bentuk pungutan yang tidak sah dan tidak diakui oleh hukum, serta sering kali disertai dengan pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang.<sup>13</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Realita yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong mengenai retribusi parkir sangat beragam dan masih banyak juru parkir yang mengenakan tarif kepada masyarakat dengan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Tentunya sangat meresahkan masyarakat dan juga memberikan efek negatif juga kepada pemerintah. Maka terdapat identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan faktor masih adanya Juru Parkir liar di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong ?

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 188

<sup>13</sup> Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 2948

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan mengenai Juru Parkir liar di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong ?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk membatasi penelitian ini, maka penelitian ini hanya mengambil sampel dan berfokus pada Juru Parkir Liar di Area Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Jalan M.H Thamrin, Pasar Atas, dan Pasar Tengah. Untuk batas waktu penelitian sampai bulan Mei 2025. Selanjutnya bagaimana pandangan masyarakat dari penetapan Juru Parkir Liar. Dan mengenai tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai penetapan Juru parkir Liar.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan faktor masih adanya Juru Parkir liar di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan mengenai Juru Parkir liar di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan faktor masih adanya Juru Parkir liar di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Juru Parkir liar di Kabupaten Rejang Lebong

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan mengenai praktek Juru Parkir liar yang masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat. Mengenai praktek Juru Parkir liar di

beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong yang ditinjau dari fiqh siyasah.

### **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Beberapa Kajian mengenai penelitian ini telah banyak dilakukan, penelitiannya beragam mulai dari yang sama menyinggung secara spesifik maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa tinjauan kajian terdahulu yang akan segera dijadikan penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sabana yang berjudul PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 KOTA PAREPARE TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH). Skripsi ini ditulis pada tahun 2023, Skripsi ini menjelaskan mengenai Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada lima tahun belakangan ini berimbas pada mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan menimbulkan persoalan pada sistem pengelolaan parkir yang dibutuhkan masyarakat sebagai bagian dari fasilitas yang dibutuhkan kendaraan bermotor.<sup>14</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ismayanti Harahap pada tahun 2021 yang berjudul, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU. Dijelaskan bahwasannya implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dan faktorapa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru.<sup>15</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Tovan Vernando Harris Prakoso yang ditulis pada tahun 2020 yang berjudul, PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo). Skripsi ini menjelaskan mengenai Penetapan tarif parkir

---

<sup>14</sup> Sabana, “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah).”

<sup>15</sup> Ismayanti Harahap, “Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 2021.

yang dilakukan di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo dilakukan menggunakan aturan tarif yang sudah diatur oleh aturan perda kabupaten sukoharjo.<sup>16</sup>

Dari ketiga Skripsi diatas terdapat perbedaan dengan Skripsi yang sedang diteliti. Perbedaannya yaitu dari Peraturan Daerah yang diteliti berbeda, Lokasi penelitian yang berbeda, dan juga dari Perspektif penelitian yang berbeda.

## **H. Penjelasan Judul**

### **1. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

### **2. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan menerapkan otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Pajak daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan umum di daerah tersebut.

### **4. Retribusi daerah**

Retribusi Daerah, atau yang sering disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan

---

<sup>16</sup> Tovan Vernando Harris Prakoso, “Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum,” T.T.

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan hukum.<sup>17</sup>

#### 5. Juru Parkir liar

Juru parkir liar adalah istilah di Indonesia yang merujuk pada orang-orang yang memungut uang parkir secara tidak resmi di tempat-tempat umum, seperti di pinggir jalan, depan toko, atau area parkir yang seharusnya gratis atau dikelola oleh pemerintah/instansi resmi. Mereka biasanya tidak memiliki izin atau legalitas dari otoritas terkait, dan kadang menggunakan cara yang memaksa atau mengintimidasi untuk meminta bayaran dari pengendara.

#### 6. Parkir

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang memerlukan areal pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau pihak lain berupa perorangan maupun badan usaha.<sup>18</sup>

#### 7. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah membahas hal-hal terkait peraturan perundang-undangan negara, meliputi prinsip-prinsip dasar tentang bentuk pemerintahan, ketentuan yang mengatur hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan.<sup>19</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis dengan aspek

---

<sup>17</sup> Ranggawidjaja, Rosjidi Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998).

<sup>18</sup> Sumardianto, "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Parepare."

<sup>19</sup> Sabana, "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)."

empiris (nyata). Penelitian yuridis empiris berfokus pada peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan secara mendalam. Dengan demikian, penerapan metode kualitatif memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena. Metode ini menggunakan data deskriptif yang berupa ungkapan tertulis atau lisan dari individu maupun pelaku yang dapat diamati secara langsung.<sup>20</sup>

## 3. Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan objek penelitian sebagai permasalahan yaitu mengenai retribusi parkir, yang mana masih banyak juru parkir yang mengenakan tarif parkir kepada masyarakat tidak sesuai dengan penetapan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten rejang lebong. Dan tentunya semua hal ini melanggar atau bertolak belakang dari ketentuan dan penetapan dari pemerintah kabupaten Rejang Lebong.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara historis yaitu melakukan pendekatan dengan cara memahami latar belakang masalah dan apa yang melatarbelakangi masih banyak juru parkir yang mengenakan tarif parkir kepada masyarakat tidak sesuai dengan penetapan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten rejang lebong. Selanjutnya secara perundang-undangan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang yang terkait dan tentunya sangat berkaitan dengan apa yang menjadi objek yang menjadi penelitian. Dan terakhir pendekatan secara fiqh dilakukan dengan mengaitkan dengan hukum islam, produk fiqh, pendapat para ulama dan mazhab. Agar berkesinambungan dengan napa yang menjadi objek penelitian dari yang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>20</sup> Palungan, Sayuti, Fikh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014).

## 5. Data

### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu dari perundang-undangan dan juga catatan resmi. Merujuk kepada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari penelitian hasil wawancara, survey dan observasi langsung.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan data dari tulisan oleh ahli hukum yang dibukukan, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, dan kasus-kasus terkait. Dan juga data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti literatur, basis, dan data laporan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan Observasi yang mana langsung ke objek terkait yaitu titik retribusi parkir yang berketentuan resmi dan tidak resmi. Dan dari sinilah untuk dapat memahami kasus tersebut. Selanjutnya berdasarkan dari dokumen yaitu dari berbentuk dokumen yang didapatkan secara online maupun offline guna untuk menunjang penelitian ini.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif maka melalui metode seperti analisis konten, analisis tematik, dan analisis naratif. Dan juga menggunakan perspektif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah, memberikan argumentasi atas hasil penelitian terkait penilaian benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>“Skripsi Kebijakan Penetapan Retribusi.Pdf,” T.T.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A.Landasan Teori**

##### **1. Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dengan kata lain, Perda merupakan peraturan yang disusun secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota..<sup>22</sup>

Secara konseptual, istilah wewenang sering disamakan dengan kata Belanda “bevoegdheid” yang berarti kekuasaan atau otoritas. Wewenang memegang peranan penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara), karena pemerintahan hanya dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kewenangan memiliki arti yang sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>23</sup>

Peraturan Daerah (Perda) berbeda dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), karena Perda hanya berlaku di wilayah administratif tertentu seperti provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan peraturan yang lebih tinggi bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Dasar hukum pembentukan Perda adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan, proses pembentukan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

---

<sup>22</sup> “Uu Nomor 28 Tahun 2009.Pdf,” T.T.

<sup>23</sup> “Buku Referensi Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir.Pdf,” T.T.

Selain itu, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui keberadaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah masing-masing.<sup>24</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Daerah

Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah (Perda) berfungsi untuk mengatur dan mengelola pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, Perda menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat secara mandiri. Selain itu, Perda juga berperan dalam mengatur norma, kebiasaan, dan perilaku masyarakat dalam interaksi mereka dengan pemerintah maupun sesama warga. Di samping itu, Perda memberikan solusi atas permasalahan khusus yang muncul di daerah yang mungkin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum atau nasional.<sup>25</sup>

## 3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Proses pembentukan Perda melalui beberapa tahapan yang melibatkan eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Berikut adalah tahapan dalam pembentukan Perda: Inisiatif Pembentukan Perda. Proses pembentukan Perda dapat dimulai dari usulan DPRD atau Kepala Daerah. Usulan ini biasanya datang dari kebutuhan hukum di daerah yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Pembahasan Setelah adanya usulan, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah akan membahas rancangan peraturan daerah tersebut secara mendalam. Pembahasan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat,

---

<sup>24</sup> Prakoso, "Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum."

<sup>25</sup> Karim, A.G, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Diindonesia, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

akademisi, atau organisasi kemasyarakatan, untuk memberikan masukan dan saran.

Persetujuan Setelah melalui pembahasan, jika DPRD dan Kepala Daerah menyetujui rancangan Perda, maka rancangan tersebut akan diajukan untuk disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna. Penetapan 26 dan Pengundangan Setelah disetujui, Perda yang sudah disahkan akan ditetapkan dan diundangkan oleh Kepala Daerah. Setelah diundangkan, Perda tersebut resmi berlaku di daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah berada di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>26</sup>

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Undang-Undang, dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak dan retribusi di wilayah daerah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>27</sup>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu terhitung mulai 29 Februari 2024 kembali melakukan penarikan pajak dan retribusi daerah setelah terhenti hampir dua bulan karena tidak memiliki payung hukum.

---

<sup>26</sup> Iqbal, Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014 ).

<sup>27</sup> Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 "1.Pdf."

## Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

## 5. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperoleh imbalan langsung, dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta kepentingan umum di wilayah tersebut. Penjelasan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Kewajiban membayar pajak yang dikenakan pada penduduk di suatu wilayah digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> “Buku Referensi Perpajakan- Akhmad Syarifudin, SE., Msi. Edit.Pdf,” T.T.

Contohnya adalah dukungan terhadap berbagai proyek seperti pembangunan jalan dan jembatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta berbagai inisiatif pembangunan dan administrasi pemerintahan. Selain berfungsi sebagai sumber dana bagi pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).<sup>29</sup>

Merujuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berikut jenis-jenis pajak daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

1). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kategori kendaraan bermotor yang dikenakan pajak jenis ini meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. Kendaraan tersebut beroperasi di jalan darat maupun di perairan. Untuk kendaraan yang beroperasi di air, ukurannya berdasarkan isi kotor (gross tonnage) berkisar antara GT 5 hingga GT 7. Pajak Kendaraan Bermotor tidak dikenakan pada kereta api maupun kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.<sup>30</sup>

2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau Balik Nama

Sama seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, proses balik nama kendaraan juga dilakukan di kantor Samsat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dibayarkan ketika terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor. Proses penyerahan ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada gubernur atau pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 30 hari. Untuk penyerahan pertama, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikenakan adalah sebesar 20%, sedangkan untuk penyerahan berikutnya dikenakan tarif pajak daerah sebesar 1%.

---

<sup>29</sup> Huda, Ni'matul Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, ( Nusamedia, 2009 ).

<sup>30</sup> "Buku Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia.Pdf," T.T.

### 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat pembelian BBM

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud bisa dalam bentuk cair maupun gas. Tarif pajak daerah untuk jenis PBBKB yang dikenakan maksimal 10%.

### 4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak Air Permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib memerhatikan kelestarian lingkungan. Tarif pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan maksimal sebesar 10%.<sup>31</sup>

### 5). Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib memerhatikan kelestarian lingkungan. Tarif pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan maksimal sebesar 10%.<sup>32</sup>

### 6). Pajak Rokok

Pemungutan pajak rokok dilakukan secara bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai di Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun rokok yang dimaksud adalah berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun.

---

<sup>31</sup> Ferdiansyah Dan Winarni, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Utan Kayu, 2017).

<sup>32</sup> "Buku Pajak Dan Retribusi Daerah (Agoes Kamaroellah).Pdf," T.T.

## b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1). Pajak Hotel

Hotel dalam hal ini dipahami sebagai fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan dengan sejumlah pungutan bayaran. Pajak Hotel dikenakan pula pada motel, losmen, gubuk atau wisma pariwisata, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

### 2). Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran yakni pelayanan penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh konsumen. Entah konsumsi dilakukan di tempat tersebut atau tempat lain. Tarif maksimal yang dikenakan untuk Pajak Restoran sebesar 10%.

### 3). Pajak Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan hiburan, baik secara pribadi maupun badan. Adapun kegiatan hiburan yang dimaksud diantaranya berupa tontonan film, pagelaran, kontes kecantikan, pameran, diskotek, sirkus, permainan golf, dan pacuan kuda. Tarif maksimal pajak hiburan mencapai 75% dan tarif pajak hiburan berupa kesenian rakyat yang wajib dilestarikan maksimal sebesar 10%.<sup>33</sup>

### 4). Pajak Reklame

Pengertian reklame dalam hal ini benda, alat, perbuatan, maupun media yang sengaja dirancang untuk tujuan komersial demi mempromosikan barang, jasa, maupun badan. Reklame dapat berupa papan, kain, selebaran, *sticker*, dan lain sebagainya.

---

<sup>33</sup> “Buku Pedoman-Perencanaan-Dan-Pengoperasian-Fasilitas-Parkir.Pdf.”

#### 5). Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dibebankan pada penggunaan tenaga listrik. Adapun tenaga listrik yang dimaksud dapat dihasilkan sendiri atau dari sumber lain.

#### 6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diantaranya berupa asbes, batu tulis, batu kapur, gips, kaolin, dan sebagainya. Tarif pajak daerah jenis pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan maksimal sebesar 25%.

#### 7). Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Pengadaan usaha parkir dapat sebagai sarana penunjang usaha atau tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak daerah untuk jenis Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

#### 8). Pajak Air Tanah

Air tanah dipahami sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang terdapat di bawah permukaan tanah. Besar tarif pajak daerah dari pajak Air Tanah sebesar 20%.

#### 9). Pajak Sarang Burung Walet

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan berdasarkan nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak daerah untuk jenis pajak sarang burung walet maksimal yang dikenakan sebesar 10%.

#### 10). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termasuk sebagai Pajak Daerah berbeda dengan PBB untuk pajak pusat. PBB untuk pajak pusat berada pada sektor

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara PBB dalam Pajak Daerah berada pada sektor perdesaan dan perkotaan.

#### 11). Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Rincian hak atas tanah dalam pajak ini berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maksimal sebesar 5%.

### 6. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan. Dengan demikian, retribusi daerah dipungut sehubungan dengan pemanfaatan jasa tertentu oleh perseorangan atau kelompok. Contohnya meliputi penggunaan lahan parkir, penyewaan lapak di pasar, serta retribusi untuk pembuatan KTP atau akta pencatatan sipil.

Jenis-jenis Retribusi Daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum yang dapat dinikmati oleh individu maupun badan. Contohnya adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan, pelayanan pasar, dan pengelolaan sampah/kebersihan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, khususnya dalam pemanfaatan aset daerah yang belum digunakan secara maksimal. Contohnya termasuk retribusi terminal dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yakni pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk melakukan regulasi atau pengawasan dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin perikanan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.<sup>34</sup>

## 7. Juru Parkir liar

Tukang parkir liar merupakan fenomena yang meresahkan. Mereka sering mengumpulkan pendapatan tanpa memberikan karcis atau izin resmi. Ini tidak hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga pelaku usaha. Parkir merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan kita sehari-hari sebagai pengguna kendaraan pribadi. Dari bekerja, berbelanja, berwisata, berkunjung ke restoran, dan banyak lagi. Namun, keberadaan tukang parkir liar sering kali menjadi masalah yang mengganggu, baik bagi pemilik kendaraan maupun pelaku usaha. Bukan hanya soal tarif yang tidak jelas, tetapi juga dampaknya pada kelancaran bisnis dan keamanan lahan parkir.<sup>35</sup>

Banyak pelaku usaha merasakan langsung dampak negatif dari kehadiran tukang parkir liar, yang menyebabkan berkurangnya minat pengunjung karena mereka enggan membayar biaya parkir yang tidak resmi. Tukang parkir liar merupakan fenomena yang meresahkan. Mereka sering mengumpulkan pendapatan tanpa memberikan karcis atau izin resmi. Ini tidak hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga pelaku usaha. Pengunjung menjadi enggan datang ke lokasi bisnis yang dikelola tukang parkir liar, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pemilik usaha. Tidak hanya itu, pemilik lahan parkir yang sah kehilangan potensi keuntungan karena pendapatan parkir beralih ke tangan yang tidak berhak. Lebih mengkhawatirkan lagi, pengaturan parkir oleh tukang parkir liar seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh “jagoan” setempat, yang menguasai area tertentu. Ini kerap menimbulkan konflik dalam memperebutkan wilayah, yang bisa membahayakan keamanan publik dan stabilitas bisnis di sekitar.

---

<sup>34</sup> “Skripsi Kebijakan Penetapan Retribusi.Pdf.”

<sup>35</sup> Ali, Lukman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007).

## 8. Siyasah Dusturiyah

### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Istilah *dusturiyah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kewenangan, baik dalam ranah politik maupun keagamaan. Dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh agama atau anggota kependetaan. Kata *dustur*, setelah diadopsi dalam bahasa Arab, mengalami perluasan makna menjadi asas, dasar, atau pedoman. Secara terminologis, *dustur* merujuk pada sekumpulan aturan yang menjadi dasar pengaturan dan kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang berbentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

*Dusturiyah* sendiri menggambarkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan suatu negara, termasuk hukum, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Menurut Abu A'la Al-Maududi, *dustur* merupakan dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks bahasa, *dustur* setara dengan istilah *constitution* dalam bahasa Inggris atau *undang-undang dasar* dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada kajian sistem hukum ketatanegaraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, hukum-hukum dalam *siyasah dusturiyah* disusun berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hingga urusan pemerintahan dan kenegaraan.<sup>36</sup>

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan erat dengan interaksi antara pemimpin dan rakyat serta berbagai lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya menitikberatkan pada pengaturan dan perundang-undangan yang diselaraskan

---

<sup>36</sup> "Buku Referensi Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir.pdf."

dengan prinsip-prinsip agama, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

#### b. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Fokus utama pembahasan *siyasah dusturiyah* mencakup hal-hal berikut:

- 1).Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah dilengkapi dengan hak dan kewajibannya;
- 2).Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- 3). Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- 4). Kajian tentang waliyul ahdi;
- 5). Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- 6). Kajian tentang ahl al-ahlii wa al-aqd;
- 7).Kajian tentang wazarah, system pemerintahan presidential dan parlementer
- 8). Kajian tentang pemilihan umum

Kajian *siyasah dusturiyah* tersebut berlandaskan pada dalil-dalil umum (dalil kulli) yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta maqasid syari'ah yang menjadi landasan utama dalam memahami pengaturan kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan.

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, terdapat dua aspek utama yang tidak bisa dipisahkan: pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqasid syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang bersifat tetap dan tidak berubah meskipun kondisi masyarakat berubah. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai penggerak dinamis dalam proses perubahan masyarakat. Kedua,

aturan-aturan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya. Kata “siyasah” sendiri berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, serta mencakup pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Secara bahasa, pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan Menetapkan kebijakan di bidang politik bertujuan untuk mencapai suatu sasaran tertentu.

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang tersebut merujuk pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam berdasarkan hukum syariat yang tercantum dalam Al-Qur’an dan dijelaskan melalui sunnah Nabi, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta berbagai hubungan sosial lainnya. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan undang-undang dasar berfungsi sebagai jaminan terhadap hak asasi setiap anggota masyarakat dan kesetaraan kedudukan semua orang di hadapan hukum<sup>37</sup>

### c. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Tujuan utama dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan teratur. Pada dasarnya, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi tercapainya tujuan bersama. Oleh sebab itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah, fokus pembahasan biasanya dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan penyesuaian pada prinsip-prinsip agama serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>37</sup> Al-Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam Wa Audhauna Al-Siyasah*, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi 1997).

Secara esensial prinsip-prinsip metodologis masalahat sebagai berikut:

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan
4. Masalahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama kemaslahatan umum

Dalam konteks politik bernegara dan hukum Islam, konsep kemaslahatan yang dimaksud meliputi *al-maslahah al-manshushah*, yaitu kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, terdapat *al-mashlahah al-mustanbathah*, yaitu kemaslahatan yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan hal-hal yang bermanfaat. Dari segi sifatnya, kemaslahatan dibedakan menjadi dua jenis, salah satunya adalah kemaslahatan yang bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*), yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang secara eksistensial, yang berdiri sendiri dan terpisah dari kepentingan orang lain.

Selanjutnya, terdapat kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-ammah*), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah pengelolaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang karena menyangkut kepentingan banyak orang harus menjadi prioritas utama. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari konsep kemaslahatan dengan sifat sosial-objektif tersebut. Kemaslahatan ini terkait erat dengan *maqasid asy-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Syaikh Al-Juwaeni.

Konsep ini diperkuat oleh Al-Ghazali dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalahat dan menolak mafsadat.

Dalam otonomi daerah beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: a. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah harus mendorong peningkatan kemandirian daerah otonom, sehingga di wilayah kabupaten dan kota tidak lagi terdapat pembagian wilayah administrasi.<sup>38</sup>

d. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah Mencakup Banyak Aspek, Di Antaranya:

#### 1. Sistem Pemerintahan Dalam Islam

- 1) Bagaimana Islam Mengatur Bentuk Pemerintahan, Seperti Khilafah, Imamah, Atau Sistem Lain.
- 2) Kriteria Pemimpin Dalam Islam (Misalnya: Adil, Berilmu, Mampu Memimpin).
- 3) Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin.

#### 2. Pembagian Kekuasaan

- 1) Kekuasaan Eksekutif (Khalifah/Imam/Sultan Sebagai Kepala Negara).
- 2) Kekuasaan Legislatif (Ijtihad Kolektif Ulama, Majelis Syura).
- 3) Kekuasaan Yudikatif (Qadhi Atau Hakim Yang Menerapkan Hukum Syariat).

#### 3. Hubungan Antara Penguasa Dan Rakyat

- 1) Konsep *Bai'at* (Sumpah Setia Rakyat Kepada Pemimpin).

---

<sup>38</sup> Utari Nur Persada, "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyah)," 2022.

- 2) Hak Dan Kewajiban Penguasa Dan Rakyat.
- 3) Prinsip Musyawarah Dan Keadilan Sosial.

#### 4. Sumber Hukum Dan Konstitusi

- 1) Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Utama.
- 2) Ijtihad, Ijma', Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Sekunder.
- 3) Bagaimana Prinsip-Prinsip Ini Dijadikan Dasar Dalam Merumuskan Undang-Undang Negara.

#### e. Prinsip-Prinsip Utama Dalam Siyasah Dusturiyah

##### 1. Tauhid Dan Kedaulatan Ilahi

- 1) Dalam Sistem Islam, Kedaulatan Tertinggi Berada Di Tangan Allah, Bukan Manusia.
- 2) Pemimpin Hanya Menjalankan Hukum-Hukum Allah, Bukan Bertindak Atas Kehendaknya Sendiri.

##### 2. Keadilan (Al-'Adl)

- 1) Pemerintahan Islam Wajib Menegakkan Keadilan Tanpa Diskriminasi.
- 2) Hukum Diberlakukan Secara Adil Kepada Semua Lapisan Masyarakat.

##### 3. Syura (Musyawarah)

- 1) Pemimpin Tidak Boleh Otoriter; Pengambilan Keputusan Harus Melalui Musyawarah Dengan Para Ulama Dan Perwakilan Rakyat (Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd).

##### 4. Tanggung Jawab (Mas'uliyah)

- 1) Pemimpin Bertanggung Jawab Di Dunia Dan Akhirat.
- 2) Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Mutlak.

5. Transparansi Dan Akuntabilitas

- 1) Rakyat Berhak Mengawasi Penguasa.
- 2) Pemimpin Harus Terbuka Terhadap Kritik Dan Koreksi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan ibu kota terletak di Kecamatan Curup. Wilayah kabupaten ini mencakup sekitar 1.559,42 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sekitar 285.748 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten ini berada pada ketinggian antara 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut (MDPL). Terletak di lembah Luak Ulu Musi yang dilintasi oleh Sungai Musi, kabupaten ini berada di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak sekitar 85 km dari kota Bengkulu, ibu kota provinsi.

Penduduk asli di Rejang Lebong terdiri dari suku Rejang dan Lembak. Suku Rejang mendiami wilayah seperti Selupu Rejang, Curup dan sekitarnya (Curup Timur, Tengah, Selatan, Utara), serta Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Sedangkan suku Lembak tinggal di daerah Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Selain itu, terdapat juga komunitas Serawai dan para transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup besar.

Rejang Lebong merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 1956, kota Curup resmi ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten berdasarkan Undang-Undang. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah pariwisata dengan sejarah panjang sejak masa kolonial, saat Inggris dan Belanda mulai menjajah Bengkulu. Namun, masyarakat Rejang yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan kabupaten ini tidak pernah sepenuhnya mengalami penjajahan karena kondisi geografisnya. Dahulu, Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan awal Rejang Lebong berada di Kepahiang, sementara Curup masih berstatus sebagai pasar atau pekan dan belum dianggap sebagai kota.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut pertanggungjawaban atas kematian Asisten Residen Bogearl. Peristiwa ini memicu perlawanan dari masyarakat setempat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan para pemimpin adat Depat Tiang Empat di Kepahiang. Kesepakatan perundingan menyatakan bahwa Depat Tiang Empat akan tunduk kepada pemerintahan Belanda dengan ketentuan bahwa adat dan pustaka tidak boleh dirusak atau diganggu oleh Belanda. Selanjutnya, Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perjanjian tersebut, sejak tahun 1859 hingga 1942, wilayah Rejang Lebong resmi berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Selama masa penjajahan, Belanda mengeksploitasi kekayaan alam daerah ini, termasuk hasil bumi seperti rempah-rempah, serta membuka tambang emas di Lebong. Hasil tambang dan rempah ini dikirim ke Belanda dan bahkan diekspor ke negara-negara Eropa. Namun, pada tahun 1942, saat Perang Pasifik pecah dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, Belanda terpaksa menghentikan penjajahannya di Rejang Lebong, yang kemudian diambil alih oleh Jepang.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemimpin dan tentara setempat untuk membebaskan rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Meski begitu, karena kalah persenjataan, masyarakat Rejang Lebong akhirnya tidak mampu menahan masuknya pasukan Jepang ke Tabarenah. Meskipun situasi sangat sulit, para pemuda tetap mempersiapkan perlawanan. Pada tanggal 2 Januari 1946, maklumat perdamaian ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, sejumlah peristiwa penting terjadi, termasuk upaya pasukan Belanda untuk merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949, yang salah satunya termasuk Rejang Lebong.

Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan

jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.<sup>39</sup>

## **1. Aspek Geografis**

Secara geografis, Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.515,76 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 257.498 jiwa. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup Kota, yang berada pada ketinggian antara 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Secara posisi geografis, Kabupaten Rejang Lebong berada di antara 102° 19' hingga 102° 57' Bujur Timur dan 2° 22' 07" hingga 3° 31' Lintang Selatan. Kabupaten ini memiliki letak yang sangat strategis di Provinsi Bengkulu, khususnya bagi wilayah Sumatera bagian selatan, karena menjadi tempat hulu Sungai Musi, yang merupakan sungai utama di kawasan tersebut.

## **2. Aspek Topografi**

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah berbukit yang berada di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan elevasi antara 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Secara umum, kondisi fisik kabupaten ini meliputi: kemiringan tanah yang bervariasi dari datar hingga bergelombang; jenis tanah yang terdiri dari Andosol, Regosol, Podsolik, Latosol, dan Alluvial; tekstur tanah yang sedang, didominasi oleh lempung dengan sedikit pasir; pH tanah berkisar antara 4,5 sampai 7,5; serta kedalaman tanah efektif yang sebagian besar berada pada kisaran 60 cm hingga lebih dari 90 cm. Beberapa area mengalami erosi ringan dengan tingkat pengikisan antara 0 hingga 10 persen.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sekitar 151.576 ha yang terletak pada ketinggian kurang 100 meter hingga lebih dari 1000 meter. Wilayah yang memiliki ketinggian tempat kurang dari 100 meter dari permukaan laut adalah seluas 2.250 hektar (1,48 %), yang mempunyai ketinggian tempat antara 100 – 1000

---

<sup>39</sup>Dr Imam Mahdi Dan Etry Mike, “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong,” T.T.

meter dpl seluas 112.669 hektar (74,33 %), sisanya mempunyai ketinggian di atas 1000 meter. Suhu udara di Kabupaten Rejang Lebong bervariasi sepanjang tahun. Berdasarkan data yang ada, suhu udara terendah di daerah ini berkisar antara 18° C hingga 21° C, sedangkan suhu udara tertinggi berkisar antara 29° C hingga 31° C. Curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong ini relatif tinggi, yakni berkisar antara 2100 hingga 2800 mm per tahun dengan tingkat kelembaban udara yang relatif tinggi, yakni antara 85% hingga 91 %.

Topografi daerah di Kabupaten Rejang Lebong ini mulai dari datar, landai, bergelombang hingga berbukit. Kemiringan tanah bervariasi mulai dari kemiringan kurang dari 2 % hingga lebih 40 % dengan sebagian besar wilayah didominasi oleh kemiringan antara 15 hingga 40 %. Wilayah yang memiliki kemiringan sampai dengan 15 % adalah 61.050 hektar (40,27 %), wilayah yang memiliki kemiringan 15-40 % seluas 52.606 hektar (34,71 %), selebihnya memiliki kemiringan di atas 40 %. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, yang merupakan bagian dari Jajaran bukit barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl.

Di wilayah ini terdapat dua puncak utama, yakni Bukit Kaba dan Bukit Daun, yang dalam bahasa Rejang dikenal sebagai Têbo Kabêak dan Têbo Dawên. Secara umum, kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong meliputi lereng yang bervariasi dari datar hingga bergelombang, dengan jenis tanah yang terdiri dari Andosol, Regosol, Podsolik, Latosol, dan Alluvial. Tekstur tanahnya sedang, didominasi lempung dengan sedikit pasir, serta pH tanah berkisar antara 4,5 sampai 7,5. Kedalaman efektif tanah mayoritas berkisar antara 60 cm hingga lebih dari 90 cm, dengan sebagian wilayah mengalami erosi ringan pada tingkat pengikisan antara 0 hingga 10 persen.

Dari segi iklim, seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong memiliki iklim tropis. Curah hujan rata-rata mencapai 233,75 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sekitar 14,6 hari per bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari per bulan saat musim penghujan. Suhu rata-rata berkisar antara 17,73 °C hingga 30,94 °C dengan kelembaban relatif sekitar 85,5 persen. Pada tahun

2003, suhu tertinggi tercatat pada bulan Juni dan Oktober dengan 36 °C, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Juli, yaitu 16,2 °C.

Karena Topografi kabupaten Rejang Lebong yang berbukit-bukit dan bergelombng dan banyak sekali daerah wisata yang sudah dikembangkan antara lain objek wisata Danau Mas Harun Bastari, Objek Wisata Bukit Kaba, Objek Wisata Danau Talang Kering, Objek Wisata Suban Air Panas, dan masih banyak lagi potensi wisata yang belum dikembangkan seperti aiar terjun kepala curup, Air Terjun Curup Embun, dan masih banyak lagi objek wisata yang belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan mengingat kurangnya dana, sarana, dan prasarana untuk menunjang pengguna jasa parawisata tersebut sehingga perlu terobosan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar lokasi objek wisata.

### **3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 122 Desa, luas wilayahnya mencapai 1.639,98 km<sup>2</sup> dan penduduk 275.640 jiwa. Berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan serta desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

- a. Kecamatan Curup Terdiri dari kelurahan; Adirejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal, Jalan Baru, Pasar Baru, PasarTengah, Talang Benih, Timbul Rejo
- b. Kecamatan Curup Selatan kelurahan Air Putih Baru, Tempel Rejo, terdiri dari beberapa desa yaitu;Air Lanang, Desa Teladan, Lubuk Ubar, Pungguk Lalang, Rimbo Recap, Suka Marga, Tanjung Dalam, Turan Baru, Watas Marga;
- c. Kecamatan Curup Tengah Terdiri dari beberapa Kelurahan; Air Bang, Batu Galing, Kampung Banyumas, Kampung Jawa, Kepala Siring, Pelabuhan Baru, Sidorejo, Talang Rimbo Baru, Talang Rimbo Lama, Desa Air Merah
- d. Kecamatan Curup Utara Kelurahan; Dusun Curup, Tunas Harapan, terdiri dari beberapa desa yaitu; Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Sawah, Kota Pagu, Lubuk Kembang, Perbo, Pahlawan, Seguring Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik Malaya;

e. Kecamatan Curup Timur Kelurahan; Talang Ulu, Kesambe Baru, Sukaraja, Karang Anyar, Kampung Delima, terdiri dari beberapa desa; Air Meles Bawah, Duku Ilir, Duku Ulu, Kesambe Lama.

f. Kecamatan Kota Padang Kelurahan Kota Padang terdiri dari beberapa desa; Bedeng SS, Derati, Durian Mas, Dusun Baru, Kota Padang Baru, Lubuk Mumpo, Sukarami, Taba Anyar, Tanjung Gelang;

g. Kecamatan Biduriang Desa Air Apo, Simpang Beliti, Kampung Jeruk, Kepala Curup, Taba Padang;

h. Kecamatan Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Kati, Belumai I, Belumai II, Bukit Batu, Guru Agung, Karang Baru, Kasie Kasubun, Muara Telita, Taba Tinggi, Taktoi, Tanjung Sanai I, Tanjung Sanai II, Ujan Panas, Ulak Tanding;

i. Kecamatan Sidang Beliti Ilir Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Lubuk Belimbing II, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Tanjung, Merantau, Periang, Sari Pulau, Suka Karya, Suka Merindu;

j. Kecamatan Sidang Beliti Ulu Terdiri dari Desa Air Nau, Apur, Jabi, Karang Pinang, Lawang Agung, Lubuk Alai, Pengambang, Tanjung Agung, Tanjung Heran;

k. Kecamatan Sindang Kelingi Desa Air Dingin, Belitar Muka, Belitar Seberang, Beringin Tiga, Cahaya Negeri, Kayu Manis, Pelalo, Sindang Jati, Sindang Jaya, Tanjung Aur

l. Kecamatan Sindang Dataran Terdiri dari Desa Air Rusa, Bengko, IV Suku Menanti, Sinar Gunung, Talang Belitar, Warung Pojok;

m. Kecamatan Selupu Rejang Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Duku, Air Meles Atas, Air Putih Kali Bandung, Cawang Lama, Kali Padang, Kampung Baru, Karang Jaya, Kayu Manis, Mojorejo, Sambirejo, Suban Ayam, Sumber Bening, Sumber Urip, Talang Lahat;

n. Kecamatan Bermani Ulu Raya Terdiri dari desa Air Bening, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya, Dataran Tapus, Pal seratus, Pal tujuh, Pal Delapan, Sumberejo Transad, Tebat Tenong Luar;

o. Kecamatan Bermani ulu Terdiri dari desa Air Mundu, Air Pikat, Baru Manis, Kampung Melayu, Kampung Sajad, Pagar Gunung, Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Sentral Baru, Suka Rami, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam.

#### **4. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya dan Keagamaan**

##### **a. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya**

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Rejang Lebong berkisar pada sektor pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil (PNS), kewirausahaan, dan profesi lainnya. Perkebunan rakyat di daerah ini terutama terdiri dari tanaman kopi dan karet. Kabupaten ini dikenal memiliki produktivitas kopi yang tinggi, menjadikannya sebagai produsen kopi terbesar keenam di Pulau Sumatera.

Tanaman palawija umumnya dibudidayakan di lereng Bukit Kaba. Rejang Lebong juga dikenal sebagai sentra produksi padi, sayuran, dan umbi-umbian di wilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu, sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani penyadap pohon aren yang juga memproduksi gula aren dan gula semut. Hasil produksi gula aren dan gula semut dari daerah ini telah dikenal luas, bahkan sampai ke pasar internasional. Di sisi lain, terdapat juga perkebunan milik perusahaan swasta berskala besar, seperti kebun teh yang terletak di lereng Bukit Daun.<sup>40</sup>

Kabupaten Rejang Lebong, dengan kondisi topografi yang berbukit dan tanah yang subur, memiliki potensi besar untuk pengembangan berbagai jenis tanaman perkebunan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dari total 16 jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan di wilayah ini, terdapat lima jenis

---

<sup>40</sup> Dr Imam Mahdi Dan Etry Mike, "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong," T.T.

tanaman utama yang paling mendominasi, yaitu: Kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, aren dan kakao. Sedangkan populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong seperti pada tahun-tahun sebelumnya, klasifikasi ternak dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari ternak besar, yang mencakup sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Kelompok kedua adalah ternak kecil, meliputi kambing, domba, dan kelinci. Sementara itu, kelompok ketiga mencakup unggas seperti ayam kampung (buras), ayam petelur, ayam pedaging, serta itik.

Secara keseluruhan, data tahun 2015 menunjukkan bahwa jenis ternak yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong adalah ayam pedaging, dengan jumlah mencapai 276.500 ekor. Posisi kedua ditempati oleh ayam kampung (buras) sebanyak 158.182 ekor, dan kambing sebanyak 27.885 ekor. Mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong berasal dari suku Rejang, yang mencakup sekitar 43% dari total populasi. Selanjutnya, suku Jawa sebagai pendatang terbesar menempati sekitar 35,2%. Selain suku Rejang, suku pribumi lainnya adalah suku Melayu Lembak. Meskipun didominasi oleh suku Rejang dan Jawa, masyarakat Rejang Lebong tergolong sangat heterogen dalam aspek etnis, ras, budaya, dan agama.

Keanekaragaman ini sudah terbentuk sejak era kolonial, tepatnya sejak tahun 1904 ketika wilayah Provinsi Bengkulu mulai dibuka untuk program transmigrasi. Beragam suku yang kini telah menetap secara turun-temurun di wilayah ini antara lain Melayu Kaur, Melayu Musi, Melayu Palembang, Madura, Sunda, Melayu Serawai, Melayu Basemah, Minangkabau, Ambon, Batak, Lampung, Kerinci, Minahasa, Bali, keturunan India, dan Tionghoa.<sup>41</sup>

#### b. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong menganut agama Islam Sunni, dengan persentase mencapai sekitar 97%. Selain itu, terdapat pula pemeluk agama lain dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu Kristen Protestan sebesar 0,87%, Katolik 0,48%, Buddha 0,25%, Hindu 0,02%, dan Kong Hu Chu sebesar 0,01%.

---

<sup>41</sup> Mahdi Dan Mike.

Sebagian kecil masyarakat, sekitar 0,04%, masih menganut kepercayaan tradisional atau aliran kepercayaan lokal. Di wilayah ini juga telah tersedia berbagai rumah ibadah yang digunakan oleh masing-masing pemeluk agama sesuai kepercayaan mereka.

- a. Masjid berjumlah 1096 buah
- b. Gereja Protestan berjumlah 12 buah (diantaranya adalah GPdI, HKI, HKBP, Gereja Kristen Rejang, GPIB, GKSBS, GKII, GKI, dan GBI)
- c. Gereja Katholik berjumlah 3 buah
- d. Vihara Berjumlah 2 buah
- e. Klenteng
- f. Sinagoge, dahulu ada sebuah sinagoge Sindang Jati.

#### **B. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Undang-Undang, sedangkan pelaksanaannya di tingkat daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa seluruh ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dituangkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan faktor masih adanya Juru Parkir liar di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.**

Pelaksanaan aturan terkait juru parkir harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah tentang parkir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU LLAJ menjelaskan bahwa parkir adalah kondisi saat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan pengemudinya meninggalkan kendaraan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 melarang penggunaan ruang jalan yang mengganggu fungsi jalan, termasuk aktivitas parkir. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan mengelola parkir, baik di tepi jalan umum maupun di tempat parkir khusus, guna memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan, kenyamanan, dan keteraturan dalam parkir.<sup>42</sup>

Pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah (Perda) atau peraturan lain yang mengatur tata cara penyelenggaraan parkir, termasuk izin, tarif, dan prosedur. Pemerintah harus memastikan adanya lahan parkir yang memadai. Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara dan petugas parkir.

---

<sup>42</sup> Khairun Nisa, Dedi Sukarno, Dan Ahmad Buchori, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung," *Jane - Jurnal Administrasi Negara* 13, No. 2 (7 Februari 2022): 225, <https://doi.org/10.24198/Jane.V13i2.28688>.

Memastikan mereka menjalankan tugas sesuai peraturan. Pengelolaan parkir yang baik dapat meningkatkan PAD melalui pajak parkir dan retribusi parkir. Pemerintah harus mensosialisasikan peraturan tentang parkir kepada masyarakat dan pelaku parkir. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bapak Saidina Ali, S.Sos dalam sesi wawancara yaitu.<sup>43</sup>

*“Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di area parkir, termasuk memastikan tidak ada parkir yang mengganggu lalu lintas. Pemerintah melakukan penataan dan perbaikan terhadap tempat parkir, termasuk marka jalan, rambu-rambu, dan fasilitas lainnya”*

Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan ini memerlukan proses yang cukup panjang dan tidak dapat dilakukan secara sekaligus. Dalam penelitian ini, diperoleh berbagai data dan informasi mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan juru parkir liar. Data-data tersebut diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan serta beberapa narasumber terkait yang berkompeten dalam topik penelitian ini.

Berikut ini adalah Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah lapangan Setia Negara dan City Park:

**Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah lapangan Setia Negara dan City Park Table 4.1**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ujang Saputra	Juru parkir	Jalan Setia Negara (Simpang 3 SD N 06 Rejang Lebong-Gedung IKKL Curup)
2	Chan	Juru Parkir	Jalan Setia Negara (Simpang 3 SD N 06 Rejang Lebong –

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Bapak Saidina Ali, Selaku Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong

			Simpang 3 Bundaran lapangan Setia Negara)
3	Guntur	Juru Parkir	Jalan Setia Negara (Simpang 3 Bundaran lapangan Setia Negara– Simpang 3 Air Sengak)

Dari hasil wawancara berdasarkan keterangan dari beberapa juru parkir di area lapangan setia negara bahwasannya mengenai juru parkir liar itu ada tapi tidak beroperasi secara terus menerus berdasarkan keterangan dari bapak Ujang Syahputra, dan dalam kesempatan ini juga bapak Ujang Syahputra menyampaikan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>44</sup>

*“Di area lapangan setia negara ini masih ada terdapat juru parkir liar, tetapi mereka bekerja tidak menentu tergantung dengan merkanya. Dan dari tindakan mereka juga tidak mengganggu juru parkir yang lain. Dan mengenai Perda tersebut saya kurang memahami dan baru mendengar”*

Berikut ini adalah Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan Merdeka wilayah kelurahan Pasar Baru:

**Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan Merdeka wilayah kelurahan Pasar Baru Table 4.2**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rian Syahputra	Juru parkir	Jalan Merdeka (Simpang Kantor Camat Curup – SD N 02 Centre Curup)
2	Isoni	Juru Parkir	Jalan Merdeka (Simpang Dekranasda –

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang Syahputra, selaku salah satu Juru parkir Area Lapangan Setia Negara

			Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga)
--	--	--	-----------------------------------

Berdasarkan keterangan dari beberapa juru parkir di area jalan merdeka bahwasannya praktek juru parkir liar itu tidak ada untuk diwilayah lapangan setia negara yaitu berdasarkan keterangan dari Bapak Rian Syahputra selaku juru parkir di area Jalan Merdeka. Dan pengetahuan Juru Parkir mengenai Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 kebanyakan juru parkir banyak tidak mengetahui.<sup>45</sup>

*“Praktek juru parkir liar sendiri kalau untuk di area jalan merdeka itu tidak ada mungkin karna faktor lokasi ini berada dijalan raya”*

*“Kami selaku juru parkir kurang mengetahui mengenai Perda tersebut, tetapi terkait keresmian kami ada surat perintah tugas yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan”*

Berikut ini adalah Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan Merdeka wilayah kelurahan Pasar Tengah:

**Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan Merdeka wilayah kelurahan Pasar Tengah Table 4.3**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Juang	Juru parkir	Jalan Merdeka (Mini Market Hosana – Toko Sinar Fajar)
2	Alvian Alexander	Juru Parkir	Jalan Merdeka (Toko Sejahtera – Bank Bengkulu)

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Rian Syahputra, selaku salah satu Juru Parkir di Jalan Merdeka

Berdasarkan keterangan dari juru parkir yang ada di jalan merdeka kelurahan pasar tengah bahwasannya Juru parkir liar tidak ada, Keterangan ini menurut bapak Juang, dan juga dia memberikan pernyataan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024.<sup>46</sup>

*“Juru Parkir liar di area pasar tengah ini jarang ada karena untuk lokasi parkir sudah tidak ada yang kosong dan sudah di penuhi dengan juru parkir yang pasti nya sudah resmi. Dan terkait Perda tersebut saya pernah mendengar tetapi kurang memahami”*

Berikut ini adalah Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Air Rambai:

**Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Air Rambai Table 4.4**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Firnando	Juru parkir	Jalan M.H. Thamrin (Toko kue Fitri Cake – warung makan Ayam Geprek Melani)
2	Okta	Juru Parkir	Jalan Merdeka (Apotek Agung – Bimbel Ruang Guru)

Berdasarkan keterangan dari juru parkir di wilayah Air Rambai bahwasannya salah satu juru parkir yaitu Bapak Firnando menjelaskan mengenai juru parkir liar di wilayah Air Rambai dan juga mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024.<sup>47</sup>

*“Mengenai keberadaan juru parkir liar jika di lihat di wilayah Air Rambai itu tidak ada karena posisi dari wilayah parkir ini sendiri berada di jalan raya yang kemungkinan penetapan mengenai juru parkir itu sudah ditetapkan secara Resmi. Mengenai Perda tersebut saya baru tau dan saya kurang memahami mengenai perda tersebut”*

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Juang, salah satu Juru Parkir di wilayah Pasar Tengah

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Firnando, Salah satu Juru Parkir di wilayah air Rambai

Berikut ini adalah Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Pasar Atas:

**Daftar nama-nama Juru Parkir wilayah Pasar Atas Table 4.5**

NO		Nama	Jabatan	Keterangan
1		Herman	Juru parkir	Jalan Arenas (Toko Topa Beras – Toko Mutia Plastik)
2		Sulaiman	Juru Parkir	Jalan Ade Irma Suryani Nasution (Toko Indo Motor Curup – Toko Sari Enak)

Dari beberapa juru parkir di wilayah pasar atas, ada salah satu juru parkir yaitu bapak Herman yang memberikan keterangan mengenai juru parkir liar dan juga mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024.<sup>48</sup>

*“Saya sendiri disini termasuk Juru Parkir Resmi yang ada di Kawasan Pasar Atas. Mengenai keberadaan Juru Parkir liar di wilayah Pasar Atas, keberadaannya tentu ada dikarenakan lokasi dari Pasar Atas ini cukup Padat dan banyak membutuhkan juru parkir. Tetapi untuk sampai saat ini keberadaan Juru Parkir liar dipasar atas tidak mengganggu Juru Parkir yang lainnya. Mengenai Perda yang disampaikan tadi saya baru tau dan untuk saat ini saya belum mengerti mengenai Perda tersebut”*

Keterangan diatas adalah informasi dari narasumber yaitu Juru Parkir yang ada di wilayah Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Air Rambai, dan Pasar Atas. Dan ditemui fakta bahwasannya mengenai Juru Parkir Liar itu masih ada di bebraoa wilayah yaitu seperti di Lapangan Setia Negara dan juga Pasar Atas. Selanjutnya ada penyampaian pendapat dari beberapa Narasumber yaitu Masyarakat pengguna Jasa Juru Parkir, jadi mereka menjekaskan bagaimana pendapat mereka mengenai Juru Parkir Liar dan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024. Salah satu yang memberikan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, salah satu Juru Parkir di wilayah Pasar Atas

informasi yaitu ada bapak Iwan salah satu masyarakat yang sedang berbelanja dan menggunakan Jasa Juru Parkir di wilayah Pasar Atas.<sup>49</sup>

*“Saya sendiri sebagai masyarakat berpendapat mengenai jika ada nya Juru Parkir liar di wilayah Pasar Atas ini, selama mereka tidak mengganggu kenyamanan Masyarakat dan juga tidak mengganggu dari pekerjaan Juru Parkir yang lainnya menurut saya tidak jadi masalah. Dan mengenai Perda yang disampaikan tadi saya kurang memahami tapi saya mengerti maksud dan tujuan dari perda tersebut yaitu mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saya rasa cukup bagus dengan adanya Perda tersebut”*

Dan juga ada Masyarakat yang berpendapat mengenai Juru Parkir Liar dan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, Yaitu Bapak Ujang yang sedang menggunakan Jasa Juru Parkir di Wilayah Pasar Tengah.

*“Dari informasi yang saya dapatkan selama ini bahwasannya untuk keberadaan Juru Parkir Liar itu masih ada. Tetapi menurut saya Juru Parkir liar ini harus ditindak tegas oleh Dinas terkait, karena ditakutkan nanti bisa menimbulkan keributan dengan Juru Parkir yang lainnya. Dan mengenai Perda tersebut saya kurang memahami dan baru pertama mendengar, tetapi menurut saya bagus dengan adanya Perda tersebut karena mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*

Selanjutnya Keterangan dari Saudara Ade salah satu Juru parkir yang tidak resmi yang berada di wilayah Lapangan Setia Negara, dia memberikan keterangan mengenai Juru Parkir yang Resmi dan tidak resmi dan juga pendapat dia mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024.<sup>50</sup>

*“Mengenai Juru Parkir liar saya tidak mengetahui mengenai bagaimana Juru Parkir yang resmi dan tidak resmi. Saya melakukan jasa Parkir disini dikarenakan saya lihat ada satu titik yang banyak pengunjung menggunakan kendaraan tetapi tidak ada juru parkir yang mengatur kerapian dari kendaraan yang terparkir. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membantu mengatur kendaraan yang terparkir tidak rapi tersebut. Dan mengenai Perda tersebut saya kurang memahami dan baru mengetahui mengenai Perda tersebut”*

Dan ada juga keterangan dari Emon salah satu juru parkir yang tidak resmi yang berada di wilayah Pasar Atas, Terkait dengan pernyataannya mengenai Juru

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Bapak Iwan, Salah Satu Masyarakat Yang Menggunakan Jasa Parkir Di Pasar Atas

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Saudara Ade, Salah Satu Juru Parkir Dilapangan Setia Negara

Parkir Liar dan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>51</sup>

*“Saya tidak mengetahui bagaimana mengenai Juru Parkir Resmi dan Tidak Resmi saya melakukan jasa parkir disini dikarenakan untuk titik parkir yang saya tempati ini tidak ada juru parkirnya. Dan mengenai Perda tersebut saya baru mengetahui”*

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ade	Juru parkir tidak resmi	Wilayah lapangan setia negara
2	Emon	Juru parkir tidak resmi	Pasar Atas

Ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dari pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 serta faktor-faktor yang menimbulkan masih terdapat juru parkir liar yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Yaitu berupa penertiban wilayah parkir yang resmi dan tidak resmi. Karena pada dasarnya Menerapkan Peraturan Daerah (Perda) dengan baik dan benar berarti memastikan bahwa Perda tersebut diimplementasikan secara efektif, sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang berlaku, serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti penyusunan Perda yang baik, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>52</sup>

Dan Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Saudara Emon, Salah Satu Juru Parkir Diwilayah Pasar Atas

<sup>52</sup> “UU Nomor 28 Tahun 2009.Pdf.”

antara lain, Memihak kepada kepentingan rakyat dan menunjung tinggi hak asasi manusia. Perda yang baik adalah Perda yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu memiliki tujuan yang jelas, dibuat oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan materi muatannya, dapat dilaksanakan, bermanfaat bagi masyarakat, dan rumusan yang jelas.

Perda yang baik juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kondisi sosial daerah agar dapat diterapkan secara efektif dan berkontribusi pada kemajuan daerah. Dengan menerapkan Perda dengan baik dan benar, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

## 2. Pengetahuan dan Pemahaman Juru Parkir dan Masyarakat pengguna Jasa Juru Parkir Tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengenai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Respon dari masyarakat sangat bermacam ada yang sudah mengetahui dan juga ada yang belum mengetahui, mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Respon masyarakat terhadap Perda Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 bervariasi, tergantung pada jenis perda yang bersangkutan. Beberapa Perda, seperti yang berkaitan dengan pajak, mungkin menimbulkan keluhan karena masyarakat merasa ada peningkatan beban pajak.<sup>53</sup>

Namun, Perda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terkait dengan layanan publik atau perlindungan sosial, mungkin disambut baik. Karena pada intinya Respon masyarakat terhadap Perda Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh isi dari Perda

---

<sup>53</sup> Himawan Estu Bagijo, "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)," No. 1 (2011).

tersebut dan dampaknya pada masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai Perda tersebut dan respon masyarakat dapat diperoleh dari sumber resmi dan media lokal.

### 3. Terkait adanya Juru Parkir liar di wilayah Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Pasar Atas, dan Air Rambai

Juru parkir liar di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Kota Curup, merupakan masalah yang umum terjadi. Mereka sering beroperasi di jalan-jalan utama dan tempat-tempat ramai tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan gangguan dan potensi pungutan liar. Dan juga di beberapa titik lokasi seperti di wilayah lapangan setia negara masih ada terdapat juru parkir liar. Terkadang yang menjadi Juru Parkir liar adalah orang-orang disekitar wilayah wilayah tersebut dan mereka sama sekali tidak mengantongi izin yang jelas dan resmi.<sup>54</sup>

Potensi dari Tindakan Juru Parkir liar ini nanti ditakutkan dapat menyebabkan konflik antar sesama juru parkir karena kemungkinan berpotensi terjadi kesalahpahaman wilayah. Karena tidak teraturnya suatu Tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Kebanyakan yang menjadi Juru Parkir liar adalah anak muda yang sering berkumpul di sekitaran lapangan setia negara. Tindakan mereka ini tentunya tidak dibenarkan dikarenakan apa yang mereka lakukan tidak resmi dan tentunya melanggar peraturan yang ada.

Karena sudah disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Rejang Lebong akan menindak tegas juru parkir (jukir) yang terlibat pungutan liar (pungli). Jika ada jukir yang menarik retribusi parkir, dapat dilaporkan karena masuk ranah pungli. Dishub Rejang Lebong menegaskan agar jukir menarik retribusi parkir sesuai aturan, dan sanksi tegas, termasuk pidana, akan dikenakan jika tidak mematuhi. Pandangan mengenai juru parkir liar di Kabupaten Rejang Lebong secara umum negatif karena dianggap sebagai pungutan liar (pungli) yang melanggar hukum. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, seperti penjara

---

<sup>54</sup> Sumardianto, "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Parepare."

paling lama sembilan tahun. Dishub Rejang Lebong telah menegaskan bahwa penarikan retribusi parkir harus sesuai aturan dan tidak boleh dilakukan pungli.

#### 4. Faktor penyebab terdapat masih adanya juru parkir liar

Juru parkir liar sering muncul karena adanya permintaan yang besar untuk parkir di lokasi-lokasi strategis, namun tidak ada pengelolaan parkir yang memadai oleh pemerintah atau pemilik lahan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya juru parkir liar adalah kurangnya tempat parkir resmi yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, faktor ekonomi, seperti pendapatan sebagai juru parkir resmi yang tidak seberapa, juga mendorong orang menjadi juru parkir liar. Keterbatasan Tempat Parkir Resmi Di banyak daerah, terutama di perkotaan, jumlah lahan parkir resmi tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Hal ini menyebabkan pengendara mencari alternatif parkir di tempat-tempat yang tidak resmi, yang kemudian dikelola oleh juru parkir liar. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat:

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan ketertiban parkir juga menjadi faktor utama. Banyak pengendara yang lebih memilih untuk parkir liar karena dianggap lebih mudah dan praktis, meskipun menyalahi aturan. Kesulitan Mencari Pekerjaan. Beberapa orang memilih menjadi juru parkir liar karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Keuntungan yang diperoleh dari parkir liar, meskipun tidak resmi, bisa menjadi sumber penghasilan tambahan atau bahkan utama bagi mereka. Faktor Ekonomi, Pendapatan sebagai juru parkir resmi seringkali tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan, apalagi harus disetor ke pemerintah.<sup>55</sup>

Juru parkir liar dapat mematok tarif yang lebih tinggi dan tidak perlu menyetor pendapatan ke pemerintah, sehingga menarik bagi mereka yang mencari penghasilan. Kebutuhan Akan Tempat Parkir yang Praktis, Masyarakat seringkali mencari tempat parkir yang mudah dijangkau dan dekat dengan tujuan mereka. Parkir liar di tepi jalan, meskipun tidak aman, seringkali dianggap lebih praktis

---

<sup>55</sup> Kadir, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia."

daripada mencari tempat parkir resmi yang mungkin lebih jauh. Dan juga kurangnya sosialisasi dari dinas perhubungan tentang juru parkir liar dan juga Tindakan tegas tidak ada dari dinas perhubungan hanya berupa berbentuk teguran dan peringatan saja.

## 5. Solusi dan Pencegahan terhadap Juru Parkir liar

Dishub Rejang Lebong telah mengingatkan para juru parkir untuk menarik retribusi sesuai aturan dan tidak melakukan pungutan liar, dengan ancaman sanksi tegas bahkan hingga ranah pidana. Penanganan juru parkir liar membutuhkan kerjasama antara pemerintah, Satlantas, dan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan kegiatan juru parkir liar kepada pihak yang berwenang, dan menolak untuk membayar retribusi parkir yang tidak resmi.

Untuk mencegah juru parkir liar di Kabupaten Rejang Lebong, beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir resmi. □ Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan patroli dan pengawasan retribusi parkir. Tindakan tegas harus diambil terhadap juru parkir liar yang melakukan pungli atau menagih tarif melebihi ketentuan. Masyarakat juga perlu diajak untuk melaporkan juru parkir liar kepada pihak berwajib.<sup>56</sup>

Sosialisasi dan Pembinaan Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi terkait dengan tugas dan kewajibannya, serta memberikan edukasi tentang larangan melakukan pungli. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat agar lebih waspada dan tidak menggunakan jasa juru parkir liar. Masyarakat perlu diajak untuk menanyakan apakah juru parkir memiliki Surat Pemberitahuan Retribusi (SPR) atau tidak. Penggunaan Sistem Parkir yang Terstruktur Pemerintah dapat mendorong penggunaan sistem parkir yang

---

<sup>56</sup> "Skripsi Kepuasan Pembayaran Tarif Parkir Dengan.Pdf," T.T.

terstruktur, seperti sistem pembayaran non-tunai atau aplikasi parkir, untuk mengurangi praktik pungli dan memudahkan pengelolaan parkir. Perbaikan Infrastruktur Parkir, Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan lahan parkir yang memadai dan teratur untuk mengurangi kebutuhan parkir liar. Penambahan jalur parkir yang jelas juga dapat membantu mengatur arus lalu lintas dan mengurangi parkir liar.<sup>57</sup>

#### **B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai Juru Parkir liar di wilayah Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Pasar Atas, dan Air Rambai ditinjau dari Siyasa Dusturiyah**

Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum atau peraturan menjadi salah satu kendala yang dapat mengurangi efektivitas penerapan hukum tersebut. Masyarakat sendiri adalah subjek sekaligus objek hukum, yang menjadi faktor utama berjalannya hukum karena hukum dibuat dan diterapkan oleh manusia. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan peraturan penting dengan isi yang baik, namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan.

Kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam negara ini tercermin dalam hubungan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong, petugas parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Praktik parkir memiliki tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas, menjaga agar kendaraan tidak menghalangi jalur yang dilalui orang, serta mengamankan kendaraan agar pemiliknya dapat beraktivitas dengan tenang.

Mengenai hak asasi manusia bagi petugas parkir, seharusnya Dinas Perhubungan memberikan fasilitas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, bagi petugas parkir resmi yang mencari nafkah dan rentan terhadap risiko

---

<sup>57</sup> Riko Riyanda Dan Timbul Dompok, "Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Niara* 10, No. 1 (3 Juli 2017): 21–29, <https://doi.org/10.31849/Nia.V10i1.1885>.

kerja. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan perlu menyediakan perlindungan tersebut agar hak asasi manusia para petugas parkir dapat terpenuhi dengan baik.<sup>58</sup>

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya sangat bergantung pada ketegasan dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat. Pada dasarnya, peraturan daerah mengatur hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Meskipun peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah sudah sangat rinci dan matang, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Contohnya, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang implementasinya berbeda jauh dengan kondisi di lapangan.

Pemerintah membuat aturan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik seperti pengelolaan parkir. Namun, dalam praktiknya, banyak aturan yang tidak dijalankan dengan baik. Misalnya, tarif retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan tersebut. Selain itu, karcis parkir yang seharusnya wajib diberikan kepada pengguna jasa parkir seringkali tidak diberikan, kecuali jika diminta langsung kepada petugas parkir. Pengaturan tata letak kendaraan yang terparkir juga kurang terorganisir, bahkan kondisi jalan yang rusak menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga “dustur,” yang berasal dari bahasa Persia. Awalnya kata ini berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik atau agama, kemudian berkembang menjadi istilah untuk anggota pemuka agama Zoroaster. Setelah masuk ke bahasa Arab, dustur bermakna asas, dasar, atau pembinaan. Dalam *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* membahas perundang-undangan negara yang hampir serupa dengan konsep politik, di mana terdapat dua unsur penting: pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Kedua

---

<sup>58</sup> Kadir, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia.”

unsur ini bersifat timbal balik dan sangat penting baik dalam fiqh siyasah maupun ilmu politik.

Menurut Prof. H. A. Djazuli, fiqh siyasah mirip dengan politik karena melibatkan dua unsur utama: negara sebagai penguasa yang memiliki otoritas eksklusif, dan masyarakat sebagai pihak yang diatur atau diperintah. Istilah *dustur* sendiri berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Kata *dustur* juga telah masuk dalam bahasa Indonesia dengan arti undang-undang dasar suatu negara.

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia, persamaan kedudukan semua anggota masyarakat di mata hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama. A. Djazali menjelaskan bahwa permasalahan dalam fiqh siyasah *dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Pembahasannya sangat luas, sehingga biasanya dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang relevan dengan kepentingan negara serta sesuai dengan prinsip agama, sebagai wujud pemenuhan kemaslahatan manusia.

Lebih lanjut, A. Djazali menguraikan bahwa ruang lingkup siyasah *dusturiyyah* meliputi hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat, dan lembaga-lembaga terkait. Karena cakupannya yang luas, kajian ini difokuskan pada pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan. A. Djazali juga mengklasifikasikan bidang siyasah *dusturiyyah* ke dalam berbagai persoalan seperti imamah, hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat, *bai'at*, *waliyu al-'ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wa al-'aqdi*, wuzarah, serta perbandingannya. Selain itu, ada pandangan yang menyebutkan bahwa siyasah *dusturiyyah* juga mencakup kajian tentang konstitusi, legislasi, *ummah*, dan konsep *shura* atau demokrasi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sabana, "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah *Dusturiyyah*)."

Jika ditinjau dari siyasah dusturiyah terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai Juru Parkir liar, Secara prinsip masalah sebagai berikut:

1. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam
2. Masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama kemaslahatan umum.
3. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratatan

Siyasah dusturiyah (politik konstitusional) berkaitan dengan praktek juru parkir liar karena siyasah dusturiyah membahas tentang pengaturan hukum dan perundang-undangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Juru parkir liar, yang beroperasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan aturan parkir yang berlaku, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan parkir. Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan negara.

Tujuan utama siyasah dusturiyah adalah untuk menciptakan sistem negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan parkir tanpa izin atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Praktek ini seringkali menyebabkan kemacetan, gangguan ketertiban, dan kerugian bagi masyarakat dan negara. Siyasah dusturiyah dapat melihat praktek juru parkir liar sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang ada. Pembuatan undang-undang dan peraturan tentang parkir adalah bagian dari siyasah dusturiyah yang bertujuan untuk mengatur kegiatan parkir secara tertib dan profesional. Siyasah dusturiyah dapat berperan dalam penanganan masalah juru parkir liar, misalnya dengan, Mendukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan parkir liar dan memberikan sanksi bagi pelanggar, Menciptakan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai

kegiatan parkir, dan Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib parkir.

Dari perspektif Siyasa Dusturiyah, praktik juru parkir liar dianggap tidak sejalan dengan tujuan pembentukan hukum dan kebijakan negara. Siyasa Dusturiyah menekankan pada pentingnya kemaslahatan umum, dan praktik juru parkir liar dapat merugikan masyarakat karena mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas, serta dapat menjadi sumber pungutan liar. Penerapan Siyasa Dusturiyah pada Kasus Juru Parkir Liar:

### 1. Menjaga Ketertiban Umum

Siyasa Dusturiyah menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum, termasuk ketertiban lalu lintas. Juru parkir liar seringkali menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas, sehingga melanggar prinsip ini.

### 2. Mencegah Pungutan Liar

Siyasa Dusturiyah juga bertujuan untuk mencegah pungutan liar yang merugikan masyarakat. Juru parkir liar seringkali memungut biaya parkir tanpa izin dan tanpa dasar hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.

### 3. Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Siyasa Dusturiyah menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan penertiban juru parkir liar, pemerintah dapat memberikan ruang publik yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Praktek juru parkir liar bertentangan dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah yang menekankan pentingnya ketertiban umum, pencegahan pungutan liar, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penertiban juru parkir liar merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan pembentukan hukum dan kebijakan negara menurut perspektif Siyasa Dusturiyah. Dalam pandangan Islam, juru parkir liar atau pungutan liar (pungli) dalam parkir, umumnya dianggap haram. Hal ini dikarenakan pungli merupakan tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin dan

tanpa adanya akad atau perjanjian yang sah. Namun, ada beberapa pengecualian atau perspektif lain yang perlu dipertimbangkan.<sup>60</sup>

Pungli sebagai tindakan haram Pungutan liar (al-maksu) adalah tindakan mengambil uang dari orang lain tanpa hak atau tanpa adanya kesepakatan yang sah. Dalam Islam, mengambil sesuatu tanpa hak atau tanpa perjanjian dianggap haram. Keharaman pungli didasarkan pada beberapa alasan yaitu:

1. Merugikan orang lain, Pungli merugikan orang lain karena mereka harus membayar uang tanpa mendapatkan layanan atau manfaat yang sesuai.
2. Tidak ada kesepakatan, Pungli dilakukan tanpa ada kesepakatan atau perjanjian antara juru parkir dan orang yang dipungut, sehingga tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum Islam.
3. Melanggar prinsip keadilan, Pungli melanggar prinsip keadilan karena juru parkir mengambil uang tanpa memberikan jasa yang setimpal atau tanpa izin dari pemilik lahan parkir.

Pengecualian atau perspektif lain:

1. Kesepakatan, Jika ada kesepakatan antara juru parkir dengan pemilik lahan parkir, maka retribusi parkir yang tidak resmi bisa dianggap halal.
2. Hibah, Jika seseorang memberikan uang kepada juru parkir bukan karena kewajiban, melainkan karena kebaikan hati atau sebagai hadiah, maka juru parkir boleh menerima uang tersebut.
3. Masalah mursalah, Dalam beberapa kasus, juru parkir liar bisa memberikan manfaat, seperti mengatur lalu lintas atau membantu membersihkan area parkir. Namun, manfaat ini harus dipertimbangkan dengan teliti dan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan pungli.

Penegakan hukum Pemerintah juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap juru parkir liar. Ada sanksi administratif atau bahkan pidana yang bisa dikenakan terhadap juru parkir liar yang tidak memiliki izin atau melakukan

---

<sup>60</sup> Persada, "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasa Al-Wadh'iyah)."

pungli. Secara umum, juru parkir liar dan pungli dalam parkir dianggap haram dalam Islam. Namun, ada beberapa pengecualian atau perspektif lain yang perlu dipertimbangkan, seperti kesepakatan antara juru parkir dengan pemilik lahan parkir atau pemberian hibah. Penting untuk diingat bahwa pungli adalah tindakan yang merugikan dan melanggar prinsip keadilan, sehingga sebaiknya dihindari.

Keberadaan juru parkir liar secara umum bertentangan dengan konsep siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah, dalam konteks hukum dan pemerintahan, menekankan pentingnya adanya regulasi dan keadilan dalam penyelenggaraan negara, termasuk urusan parkir. Juru parkir liar, yang tidak memiliki izin resmi dan seringkali melakukan penarikan retribusi secara tidak sah, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, lebih detailnya yaitu:

#### 1. Siyasah Dusturiyah dan Keabsahan Hukum

Siyasah dusturiyah bertujuan untuk memastikan adanya hukum yang adil dan efektif dalam menjalankan negara. Juru parkir liar melanggar prinsip ini karena mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak memiliki keabsahan hukum dalam menjalankan aktivitas mereka.

#### 2. Keadilan dan Kemaslahatan

Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat secara umum. Penarikan retribusi oleh juru parkir liar tanpa izin dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang ingin dicapai melalui siyasah dusturiyah.

#### 3. Tujuan Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum dan pemerintahan yang efektif dalam mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh warga negara. Keberadaan juru parkir liar justru mengganggu stabilitas dan keamanan, serta dapat merugikan masyarakat secara umum, sehingga bertentangan dengan tujuan utama siyasah dusturiyah.

#### 4. Pentingnya Regulasi

Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam setiap bidang, termasuk urusan parkir. Keberadaan juru parkir liar

menunjukkan adanya celah regulasi dan kurangnya pengawasan, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini.

## 5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tegas terhadap juru parkir liar adalah bagian dari upaya untuk menegakkan siyasah dusturiyah. Dengan menertibkan aktivitas juru parkir liar, pemerintah dapat menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua warga negara mengikuti aturan yang berlaku.<sup>61</sup>

Pengelolaan dana atau retribusi parkir di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, melalui pengawasan oleh beberapa pejabat, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub dan Kepala Bidang Angkutan dan Parkir. Dishub Rejang Lebong bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi parkir, termasuk penarikan dana di lokasi resmi (seiring revisi Perda). Pengelolaan ini dilakukan dengan penugasan petugas parkir resmi yang dilengkapi Surat Perintah Tugas (SPT), koordinasi oleh koordinator lapangan, dan pengawasan langsung oleh pejabat Dishub .

Keadilan sosial Siyasah dusturiyah menghendaki adanya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Juru parkir liar kerap melakukan pungutan yang tidak terkontrol dan bisa memberatkan masyarakat, bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks siyasah dusturiyah, negara harus menciptakan sistem yang mencegah praktik pungli seperti juru parkir liar dengan regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Praktik juru parkir liar adalah contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip siyasah dusturiyah karena melibatkan pengelolaan publik. Negara melalui siyasah dusturiyah berperan mengatur dan memberantas praktik tersebut demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai hukum. Praktik juru parkir liar adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip siyasah dusturiyah karena tidak sesuai dengan aturan hukum dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidaktertiban sosial yang seharusnya dicegah oleh negara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sabana, "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)."

<sup>62</sup> Persada, "Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Al-Wadh'iyyah)."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah rincian kesimpulannya:

1. Pengelolaan area parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari pengelolaan lahan parkir yang masih kurang baik dan upaya mengurangi kemacetan yang belum optimal, terutama karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan, khususnya di bidang perparkiran. Selain itu, pelayanan parkir di tepi jalan umum juga belum berjalan dengan efektif.
2. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan pemungutan pajak retribusi parkir di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Praktik adanya juru parkir liar bertentangan dengan prinsip ketertiban umum, pencegahan pungutan liar, dan kemaslahatan masyarakat yang menjadi inti dari siyasah dusturiyah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, untuk mewujudkan pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang lebih tertib sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat lebih meningkatkan keaktifan dan koordinasi antara elemen pemerintah serta pihak terkait lainnya secara adil dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga perlu mencari solusi atas

permasalahan yang menyebabkan ketidakefektifan penerapan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024, terutama terkait keberadaan juru parkir liar di wilayah Lapangan Setia Negara, Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Pasar Atas, dan Air Rambai.

2. Juru parkir dan koordinator lapangan, khususnya di wilayah Lapangan Setia Negara, Pasar Atas, Pasar Tengah, Air Rambai, dan Jalan Merdeka, diharapkan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku agar tugas mereka dapat berjalan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana ketertiban, ketenangan, dan kerapian di area parkir. Selain itu, juru parkir harus lebih konsisten dalam memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada setiap pengguna jasa parkir guna mendukung kelancaran pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi.
3. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan mengedepankan kepatuhan dan kesadaran hukum terhadap pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah, demi terciptanya ketentraman, ketenangan, dan keteraturan di jalan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan tenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam Wa Audhauna Al-Siyasah*, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi 1997).

Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo,2007).

Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 188

Bagijo, Himawan Estu. "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)," No. 1 (2011).

"Buku Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia.Pdf," T.T.

"Buku Pajak Dan Retribusi Daerah (Agoes Kamaroellah).Pdf," T.T.

"Buku Pedoman-Perencanaan-Dan-Pengoperasian-Fasilitas-Parkir.Pdf," T.T.

"Buku Referensi Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir.Pdf," T.T.

"Buku Referensi Perpejakan- Akhmad Syarifudin, Se., Msi. Edit.Pdf," T.T.

Ferdiansyah Dan Winarni, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Utan Kayu,2017).

Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 2948

Huda, Ni'matul Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, ( Nusamedia, 2009 ).

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, Jakarta: Kencana,2014

Karim, A.G, *Kompleksitas Perso*

*Alan Otonomi Daerah Diindonesia*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

Palungan, Sayuti, *Fikh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014).

Ranggawidjaja, Rosjidi *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998).

Rasidji, Lili Dan Liza Soni Monograf, Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005).

Sitomorong, Jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, ( Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012 ).

Suharmi, Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Citra, 2010).

Usman, Nurdin, Grafindo,2022). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Zaidan, Abdul Karim, Alfaridlu Wa Daulah Fi Syariat Al-Islamiyah (Beirut: Al-Itijad Al- Islami Al-Alami, 1970).

### **Jurnal**

Kadir, Abdul. “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia,” T.T.

Mahdi, Dr Imam, Dan Etry Mike. “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong,” T.T.

Kadir . “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong,” T.T.

Nisa, Khairun, Dedi Sukarno, Dan Ahmad Buchori. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.” *Jane - Jurnal Administrasi Negara* 13, No. 2 (7 Februari 2022): 225. <https://doi.org/10.24198/Jane.V13i2.28688>.

Persada, Utari Nur. “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasa Al-Wadh’iyyah),” 2022.

Riyanda, Riko, Dan Timbul Dompok. “Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Niara* 10, No. 1 (3 Juli 2017): 21–29. <https://doi.org/10.31849/Nia.V10i1.1885>.

Sumardianto. “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Parepare.” *Decision : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1,

No. 2 (15 November 2020): 129–34.  
<https://doi.org/10.31850/Decision.V1i2.602>.

Tumanduk, Riksilia Febriana, Samuel Y R Rompis, Dan James A Timboeleng.  
“Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Parkir Terhadap Penggunaan  
Kendaraan Pribadi Di Kota Manado,” 2019.

### **Skripsi**

Skripsi Harahap, Ismayanti. “Program Studi Administrasi Negara Fakultas  
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau,” 2021.

“Skripsi Kebijakan Penetapan Retribusi.Pdf,” T.T.

“Skripsi Kepuasan Pembayaran Tarif Parkir Dengan.Pdf,” T.T.

Skripsi Prakoso, Tovan Vernando Harris. “Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah  
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum,” T.T.

Skripsi Sabana, Muhammad Iqbal. “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir  
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi  
Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah),” T.T.

### **Undang-Undang Dan Peraturan**

“Uu Nomor 28 Tahun 2009.Pdf,” T.T.

Perda No 01 Tahun 2024.1.Pdf,” T.T.

“Perda Kab\_Rejang Lebong\_14\_2011\_Pajak Parkir.Pdf,” T.T.

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Saudara Ade, Salah Satu Juru Parkir Dilapangan Setia Negara  
Wawancara Dengan Saudara Emon, Salah Satu Juru Parkir Diwilayah Pasar Atas

Wawancara Dengan Bapak Firnando, Salah Satu Juru Parkir Di Wilayah Air  
Rambai

Wawancara Dengan Bapak Herman, Salah Satu Juru Parkir Di Wilayah Pasar Atas

Wawancara Dengan Bapak Iwan, Salah Satu Masyarakat Yang Menggunakan Jasa  
Parkir Di Pasar Atas

Wawancara Dengan Bapak Juang, Salah Satu Juru Parkir Di Wilayah Pasar  
Tengah

Wawancara Dengan Bapak Rian Syahputra, Selaku Salah Satu Juru Parkir Di Jalan  
Merdeka

Wawancara Dengan Bapak Saidina Ali, Selaku Kepala Bidang Angkutan Dan  
Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang  
Lebong

Wawancara Dengan Bapak Ujang Syahputra, Selaku Salah Satu Juru Parkir Area  
Lapangan Setia Negara

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





IAIN CURUP

Nomor : 199/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Menunjuk saudara:  
Pertama : 1. Mabror Syah, S.Pd.I, S.IP., M.H.I NIP. 198008182002121003  
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Edo Mandala Putra Pratama  
NIM : 21671015  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Juru Parkir Liar ditinjau dari Siyash Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 19 September 2024  
Dekan,

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag/AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 99119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	EDO MAMUDA MITRA PRATAMA
NIM	2167015
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	MARSOVA SYAH, S.Pd., S.I.P., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	SIDIQ AULIA, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI PERATURAN DEKRET KEMENTERIAN PERTANJANG LEBANG NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PASAK DAERAH DAN PERUBAHAN DEKRET MENGENAI ZUKU PARKIR LAR DITUMBUHNYA DUSUNYAH
MULAI BIMBINGAN	16 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	22 Mei 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	16-01-2025	BAB II Tinjauan Pustaka	[Signature]
2.	15-02-2025	BAB III Gambaran Umum	[Signature]
3.	18-03-2025	BAB III Gambaran Umum	[Signature]
4.	11-03-2025	BAB IV Pembahasan	[Signature]
5.	19-03-2025	BAB IV Pembahasan	[Signature]
6.	13-04-2025	BAB IV Pembahasan	[Signature]
7.	29-04-2025	BAB V Kesimpulan	[Signature]
8.	06-05-2025	BAB V Kesimpulan dan BAB VI	[Signature]
9.	20-05-2025	Absar dan BAB VI	[Signature]
10.	22-05-2025	ACC Skripsi	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI LAIN CURUP,

CURUP, 22 Mei ..... 2025

PEMBIMBING I,  
[Signature]  
MARSOVA SYAH, S.Pd., S.I.P., M.H.I  
NIP. 19800818200212003

PEMBIMBING II,  
[Signature]  
SIDIQ AULIA, M.H.I  
NIP. 19880118200212004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 99119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	EDO MAMUDA MITRA PRATAMA
NIM	2167015
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	MARSOVA SYAH, S.Pd., S.I.P., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	SIDIQ AULIA, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI PERATURAN DEKRET KEMENTERIAN PERTANJANG LEBANG NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PASAK DAERAH DAN PERUBAHAN DEKRET MENGENAI ZUKU PARKIR LAR DITUMBUHNYA DUSUNYAH
MULAI BIMBINGAN	16 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	13 Mei 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	16-01-2025	BAB II Tinjauan Pustaka	[Signature]
2.	30-01-25	Tinjauan Pustaka	[Signature]
3.	03-01-25	Pesa dan Kerangka Teoritik	[Signature]
4.	06-02-2025	Data Hukum Perda No 01 Tahun 2024	[Signature]
5.	11-02-2025	RL BAB III Pesa	[Signature]
6.	03-03-2025	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	[Signature]
7.	11-03-2025	Pesa Teoritik	[Signature]
8.	11-03-2025	BAB III Gambaran Umum	[Signature]
9.	15-05-2025	BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	[Signature]
10.	18-05-2025	Tambahan Olm BAB V Daftar Pustaka	[Signature]
11.	15-05-2025	ACC Skripsi	[Signature]
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI LAIN CURUP

CURUP, 22 Mei ..... 2025

PEMBIMBING I,  
[Signature]  
MARSOVA SYAH, S.Pd., S.I.P., M.H.I  
NIP. 19800818200212003

PEMBIMBING II,  
[Signature]  
SIDIQ AULIA, M.H.I  
NIP. 19880118200212004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 061/In.34/FS/PP.00.9/02/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Februari 2025

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Edo Mandala Putra Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 21671015  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Mengenai Juru Parkir Liar Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah  
Waktu Penelitian : 06 Februari 2024 Sampai Dengan 06 Mei 2025  
Tempat Penelitian : Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal*

**SURAT IZIN**

Nomor: 503/100326048/IP/DPMPTSP/III/2025

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong  
2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : tanggal -- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : EDO MANDALA PUTRA PRATAMA  
NIM : 21671015  
Program Studi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Judul Proposal Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGENAI JURU PARKIR LIAR DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**  
Lokasi Penelitian : KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN CURUP  
Waktu Penelitian : 2025-03-15 s/d 2025-04-30  
Pernanggung Jawab : EDO MANDALA PUTRA PRATAMA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati mengidahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 11 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**ZULKARNAIN, SH**  
Pembina  
NIP. 19751010 200704 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PERHUBUNGAN**

JL. Suherman Simpang Nangka Selupu Rejang 39154

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 551.1/ 141 /Sekre. Dishub/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAHMAD SURYADI, S.Sos  
NIP : 19710904 199002 1 001  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : EDO MANDALA PUTRA PRATAMA  
NIM : 21671015  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syarifah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Mengenai Juru Parkir Liar ditinjau dari Siyash  
Dusturiyah.

Waktu Penelitian : 06 Februari sampai dengan 06 Mei 2025

Tempat Penelitian : Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup.

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada 06 Februari sampai dengan 06 Mei 2025.

Demikian surat ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Rejang Lebong



H. RAHMAD SURYADI, S.Sos

NIP. 19710904 199002 1 001

## **Pedoman Wawancara**

### **Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024?
3. Apakah bapak mengetahui mengenai Jasa retribusi Parkir ada yang Resmi dan tidak resmi?
4. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai Juru Parkir Liar?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan Retribusi Parkir?
6. Apakah menurut bapak dengan adanya juru parkir liar dapat menyebabkan keributan?
7. Apakah ada Sanksi yang didapatkan oleh juru parkir liar?
8. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Juru Parkir liar?
9. Apakah pelayanan Retribusi Parkir di Kabupaten Rejang lebong telah berjalan dengan lancar?
10. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dinas perhubungan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 dan tentang juru parkir liar?

Narasumber Wawancara : Saidina Ali, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Angkutan dan Sarana

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pendapat bapak mengenai peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah?	Menurut saya dengan adanya peraturan daerah tersebut sangat bagus dalam pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah karena dengan adanya perda tersebut retribusi dan mengenai pajak menjadi lebih terstruktur
Apakah menurut bapak peraturan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 01 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur secara lengkap dan terperinci?	Ya, saya sudah membaca perda tersebut dan sudah saya cermati bahwasannya perda tersebut telah memuat peraturan secara terperinci mengenai peraturan yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah
Kenapa peraturan daerah nomor 01 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah penting?	Karena didalam perda tersebut memuat berbagai macam peraturan yang tentunya jelas mengenai pajak dan retribusi daerah
Bagaimana keterkaitan peraturan daerah nomor 01 tahun 2024 mengenai pajak dan retribusi daerah dengan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi?	Tentunya mempunyai keterkaitan yang signifikan, dimana dalam peraturan ini diatur wilayah atau tempat parkir yang resmi, berapa besaran tarif parkir yang resmi, dan juga mengenai juru parkir yang resmi

Narasumber Wawancara : Rian Syahputra

Jabatan : Juru Parkir

Tempat Wawancara : Wilayah Lapangan Setia Negara, Kel Pasar Baru Curup

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak mengetahui mengenai peraturan daerah rejang lebong nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana dalam hal ini juga mengatur tentang juru parkir?	Saya tidak terlalu mengetahui mengenai perda tersebut, tetapi terkait tentang juru parkir saya sedikit paham bahwasannya untuk juru parkir sendiri haruslah mempunyai surat perintah tugas, karena itu menunjukkan keresmian juru parkir.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai juru parkir liar?	Menurut saya juru parkir liar termasuk pengguna hak yang tidak semestinya beroperasi dikarenakan keresmian tidak ada dalam penugasannya yaitu berupa surat perintah tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong
Apakah tindakan dari juru parkir liar berdampak kepada juru parkir yang resmi?	Dampak yang ditimbulkan dari adanya juru parkir liar tidak terlalu berdampak negatif kepada juru parkir resmi, tetapi saya khawatir kepada juru parkir liar dikarenakan status mereka yang tidak resmi sehingga dapat terjaring oleh dinas terkait atas dugaan praktek oungutan liar

Narasumber Wawancara : Ade

Jabatan : Juru Parkir

Tempat Wawancara : Wilayah Lapangan Setia Negara, Kel Pasar Baru Curup

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak mengetahui mengenai peraturan daerah rejang lebong nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana dalam hal ini juga mengatur tentang juru parkir?	Saya tidak mengetahui mengenai perda tersebut dan terkait pengaturan mengenai juru parkir saya juga kurang memahami tetapi setau saya akita pamit saja kepada juru parkir yang lainnya
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai juru parkir liar?	Sebenarnya tidak dibenarkan tetapi saya tidak mengetahui bagaimana untuk proses mendapatkan status juru parkir yang resmi
Apakah tindakan dari juru parkir liar berdampak kepada juru parkir yang resmi?	Tentunya tidak selagi tidak mengganggu wilayah juru parkir yang lainnya

Narasumber Wawancara : Putra

Jabatan : Masyarakat Pengguna jasa Parkir

Tempat Wawancara : Wilayah Lapangan Setia Negara, Kel Pasar Baru Curup

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana tanggapan bapak mengenai jasa parkir yang ada di wilayah lapangan setia negara?	Menurut saya cukup baik terkait pelayanannya dan juga apa yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang kita harapkan
Apakah bapak mengetahui mengenai juru parkir liar?	Ya, saya pernah mendengar mengenai para juru parkir liar, tetapi saya tidak mengetahui bagaimana juru parkir yang resmi dengan yang tidak resmi
Bagaimana tanggapan bapak mengenai juru parkir liar?	Menurut saya agar secepatnya di tindak karena takutnya nanti memberikan dampak negatif kepada juru parkir yang jelas sudah resmi



Wawancara dengan Bapak Saidina Ali, S.Sos selaku Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara dengan bapak Iwan selaku masyarakat pengguna jasa parkir dipasar atas



Wawancara dengan Bapak Okta selaku Juru Parkir diwilayah Air Rambai



Wawancara dengan bapak Juang selaku Juru Parkir diwilayah Pasar Tengah



Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Juru Parkir di Wilayah Pasar Atas



Wawancara dengan bapak Alvian Alexander selaku Juru Parkir di wilayah Pasar  
Tengah



Wawancara dengan bapak Herman selaku Juru Parkir diwilayah Pasar Atas



Wawancara dengan Bapak Firnando selaku Juru Parkir diwilayah Air Rambai

## PROFIL PENULIS



Penulis bernama Edo Mandala Putra Pratama, lahir di Curup, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Medi Safiadi dan Ibu Meti Elviana, dan mempunyai adik laki-laki yaitu bernama Eza Mandala Dwi Putra. Penulis memulai pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 01 Rejang Lebong dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 05 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2018. Pada jenjang menengah atas, penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 01 Rejang Lebong, dan berhasil lulus pada tahun 2021.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Curup pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan terdaftar sebagai mahasiswa sejak tahun 2021. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Selain itu, penulis juga mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang studinya, sebagai bentuk upaya pengembangan kompetensi dan wawasan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, khususnya orang tua, dosen pembimbing, serta teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.